

**IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA JASA PARKIR
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus di Masjid Agung Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

RIO SEPTIAWAN

1902056066

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Rio Septiawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rio Septiawan
NIM : 1902056066
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Masjid Agung Jawa Tengah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Maret 2023

Pembimbing I

Muhammad Shoim S.Ag., M.H

NIP: 197111012006041003

Pembimbing II

Fenny Bintarawati M.H

NIP:198907262019032011

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof.Dr.Hanika Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Rio Septiawan
NIM : 1902056066
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Masjid Agung Jawa Tengah)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 16 Mei 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 16 Mei 2023

Ketua Sidang

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.
NIP. 199401182019032022

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji I

Hj. Nur Hidayati Setyani, S. H., M.H.
NIP. 1967032011993032001

Penguji II

Annur Asati, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag,M.H.
NIP :197110012006041003

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. 4[An Nisa]:58).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), Hal 87

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Wasito dan Ibu Sriyatun serta adiku tersayang Fiaizal Pradipta yang selalu mendukung dan mendoakan dengan sepenuh hati.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni M.Ag.
3. Kepala Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Ibu Hj. Briliyan Ernawati S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum kum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H.
5. Kedua pembimbing Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. dan Ibu Fenny Bintarawati M.H., yang telah memberikan petunjuk dan nasihat yang membangun.
6. Pihak pengelola Masjid Agung Jawa Tengah yang telah membantu penulis di dalam melakukan penelitian.
7. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Walisongo khususnya angkatan 2019
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Semoga doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2023



Rio Septiawan
NIM: 1902056066

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. **Vocal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... أ...	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
ِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
و	<i>Ḍammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *tamarbūṭah* ada dua, yaitu: *tamarbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd*(ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

شَيْءٌ : *syai‘un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnahqablal-tadwīn

9. *Lafz aljalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِرَ حَمَةَ اللهُ : *humfīrahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Semakin dibutuhkannya jasa layanan parkir membuat bisnis jasa parkir semakin dilirik oleh masyarakat, namun di dalam menjalankan usahanya tidak jarang pengelola parkir menerapkan perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab yaitu pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau bagian kendaraan milik konsumen jasa. Fenomena penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor terjadi di parkir Masjid Agung Jawa Tengah yaitu pengelola parkir mencantumkan perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang pada pokoknya berisi pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah? dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (non doktrinal) dengan pendekatan sosiologi hukum, kemudian sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara, sumber data sekunder didapatkan dari sumber hukum yang relevan dengan penelitian, dan sumber tersier, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian diketahui bahwa pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah menerapkan perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab dengan mencantumkannya di karcis parkir. Alasan penerapan klausula baku tersebut adalah agar terhindar dari oknum konsumen yang beriktikad buruk mengaku mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan di Masjid

Agung Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha dan penerapannya dinyatakan batal demi hukum. Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengelola parkir harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan apabila hal tersebut disebabkan perbuatan atau kelalaian dari pengelola parkir.

Kata Kunci: Klausula Baku, Parkir, Konsumen.

ABSTRACT

The increasing need for parking services makes the parking service business increasingly eyed by the public, but in carrying out its business it is not uncommon for parking managers to apply agreements with standard clauses on the transfer of responsibility, namely parking managers are not responsible for loss and or damage to vehicles or vehicle parts belonging to service consumers. The phenomenon of applying the standard clause for transferring responsibility for the manager of motorized vehicle parking services occurs in the parking lot of the Central Java Grand Mosque, namely the parking manager includes a standard clause agreement for transferring responsibility on the parking ticket which basically contains the parking manager not being responsible for loss or damage to the vehicle or part of the vehicle in the parking area of the Great Mosque of Central Java. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of the implementation of the standard clause on the transfer of responsibility for the management of motorized vehicle parking services at the Great Mosque of Central Java? and how is the implementation of legal protection for consumers due to the existence of a standard clause on the transfer of responsibility for parking service managers at the Great Mosque of Central Java?

The research method used in this study is empirical juridical (non-doctrinal) with a legal sociology approach, then primary data sources are obtained through observation and interviews, secondary data sources are obtained from legal sources relevant to research, and tertiary sources, then analyzed using techniques descriptive analysis.

The results of the study revealed that the parking manager of the Central Java Grand Mosque applied the standard clause agreement on the transfer of responsibility by including it on the parking ticket. The reason for implementing this standard clause is to avoid unscrupulous consumers who have bad intentions

claiming to have lost or damaged their vehicles at the Central Java Grand Mosque. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection prohibits the existence of a standard clause on the transfer of responsibility by business actors and its implementation is declared null and void. According to the Civil Code and the Consumer Protection Act, the parking manager must be responsible for loss or damage to the vehicle or part of the vehicle if this is caused by the actions or negligence of the parking manager.

Keywords: Standard Clauses, Parking, Consumers.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena rahmat, berkah, dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Masjid Agung Jawa Tengah)” , sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Di dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan serta kendala yang penulis hadapi, tetapi akhirnya penulis dapat menyelesaikannya berkat dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini terkhusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan secara materiil maupun moril.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni M.Ag.
3. Kepala Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Ibu Hj. Briliyan Ernawati S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum kum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H.

5. Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M. H., selaku Pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati S.S.T., M. H. selaku Pembimbing II yang sudah memberikan dukungan dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada pengelola Masjid Agung Jawa Tengah yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh Dosen dan Staff pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
8. Teman-teman angkatan 2019 UIN Walisongo.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pemerhati hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Penulis



Rio Septiawan

NIM: 1902056066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10

D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KONSUMEN, KLAUSULA BAKU, TANGGUNG JAWAB HUKUM, DAN PERJANJIAN PENITIPAN BARANG .. 27

A. Perlindungan Hukum	27
B. Konsumen	35
C. Klausula Baku	62
D. Tanggung Jawab Hukum	79
E. Perjanjian Penitipan Barang	86

BAB III IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA JASA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR di MASJID AGUNG JAWA TENGAH 95

A. Profil Masjid Agung Jawa Tengah.....	95
B. Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah.....	113
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Masjid Agung Jawa Tengah	124

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA JASA PARKIR KENDARAAN BERMOTOR di MASJID AGUNG JAWA TENGAH.....	130
A. Analisis Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor Di Masjid Agung Jawa Tengah.....	130
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Masjid Agung Jawa Tengah.....	137
BAB V PENUTUP.....	154
A. Simpulan	154
B. Saran	156
DAFTAR PUSTAKA	159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	166
LAMPIRAN.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertumbuhan penduduk yang tak dapat dihindarkan lagi, dibarengi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari kendaraan bermotor jenis roda dua maupun roda empat yang digunakan masyarakat untuk sarana transportasi penunjang dalam melakukan kegiatan sehari-hari di luar rumah. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pada tahun 2020, kendaraan bermotor dengan jenis mobil penumpang di Indonesia sebanyak 15.797.746 unit meningkat 205.327 unit dibanding tahun 2019, kemudian untuk sepeda motor pada tahun 2020 sebanyak 115.023.039 meningkat 2.251.903 dibanding tahun 2019.² Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di masyarakat tentu harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas penunjang untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah mengatur keharusan adanya fasilitas yang mendukung masyarakat dalam

²Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020”, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses 26 Agustus 2022

berkegiatan lalu lintas, meliputi fasilitas khusus pejalan kaki, fasilitas tempat parkir kendaraan, fasilitas tempat untuk istirahat, dan fasilitas untuk menunjang penerangan jalan.³ Penyediaan fasilitas parkir memang sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat terlebih apabila bepergian di tempat-tempat keramaian. Ketersediaan fasilitas parkir memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai tempat pemberhentian sementara untuk melakukan kegiatan tertentu serta fasilitas parkir juga dapat menunjang kelancaran lalu lintas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), parkir diartikan menghentikan atau menaruh kendaraan untuk sementara waktu di lokasi yang disediakan, kemudian menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan, parkir berarti suatu keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara waktu.⁴ Membuka usaha jasa pengelolaan parkir tentu menjadi celah bisnis yang mempunyai prospek jangka panjang yang sangat bagus mengingat adanya jumlah kendaraan bermotor di masyarakat yang terus meningkat dan semestinya juga dibarengi meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir yang layak. Hubungan hukum yang timbul

³Pasal 2, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan

⁴Pasal 1, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan

antara penyedia jasa parkir dengan pemakai jasa parkir sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 adalah bentuk perjanjian penitipan barang,⁵ merujuk pada KUHPerdara Pasal 1706 mengatur setiap orang yang bertindak sebagai penerima titipan berkewajiban untuk memelihara atau menjaga barang yang dititipkan kepadanya itu, selayaknya memelihara barang sendiri. Kemudian ditegaskan di dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yaitu seseorang harus bertanggung jawab karena terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, orang-orang yang secara hukum menjadi tanggungannya, dan barang-barang yang pada pengawasannya.⁶ Umumnya masyarakat yang membuka usaha jasa parkir mendapatkan upah dari pengguna jasa parkir atau konsumen sesuai kesepakatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi definisi konsumen adalah orang yang memakai atau menggunakan produk yang ada di masyarakat, produk itu bisa merupakan barang atau jasa, produk yang berupa jasa dan atau barang digunakan pribadinya sendiri, manusia lainnya, dan atau makhluk lainnya serta tidak untuk diperjual-belikan kembali.⁷ Kemudian pelaku usaha adalah setiap orang ataupun berbentuk badan usaha baik

⁵Putusan mahkamah agung nomor 3416/Pdt/1985

⁶Kitab Undang-undang hukum perdata

⁷Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 17

itu badan usaha yang sudah berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dan menjalankan aktivitas dalam lingkup wilayah Indonesia, yang mana kegiatan tersebut dilakukan secara individu maupun dalam bentuk berkelompok melalui adanya kesepakatan perjanjian untuk mengadakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian, baik dalam bentuk barang ataupun jasa.⁸ Berdasarkan Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen, pengguna jasa fasilitas tempat parkir adalah juga merupakan konsumen, karena mereka pemakai jasa yang tersedia di masyarakat dan itu berarti para pengguna jasa parkir juga secara hukum dapat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya pemenuhan hak dan perlingkungannya.

Ketentuan yang sebelumnya penulis telah paparkan menggambarkan secara umum mengenai hak pengelola parkir sebagai pelaku usaha, yaitu mendapatkan upah sesuai kesepakatan dan kewajiban para penyedia jasa parkir atas jaminan pemeliharaan kendaraan para pengguna jasa parkir. Di sisi lain juga apabila terjadi peristiwa kerusakan ataupun bahkan peristiwa kehilangan di tempat parkir hal tersebut menjadi pertanggungjawaban dari pengelola parkir, karena kelalaian dalam menjaga dan memelihara barang titipan dari pengguna jasa parkir. Faktanya, di tengah masyarakat sering dijumpai penyedia

⁸Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan pengelola tempat parkir membuat klausula baku yang ditulis pada karcis/tiket yang berisi pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan atau kerusakan yang terjadi di tempat parkir.

Klausula baku dijelaskan di Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen yaitu setiap aturan yang ketentuan mengenai isi, dan/atau syarat-syaratnya ditentukan oleh satu pihak dalam hal ini pengusaha. Ketentuan itu ditulis pada sebuah dokumen atau perjanjian yang harus diterima serta ditaati oleh pihak lain dalam hal ini konsumen.⁹ Menurut Ahmadi Miru, perjanjian dalam bentuk klausula baku ialah sebuah perjanjian yang berdampak terikatnya para pihak yang menandatangani perjanjian itu walaupun ada beberapa syarat ketentuan pengalihan tanggung jawab dan lebih menguntungkan pembuat klausula baku tersebut, dan jika ada kerugian yang mungkin ada dalam perjalanan melaksanakan perjanjian tersebut maka tetap akan dipertanggungjawabkan sesuai yang diperjanjikan kecuali yang ditentukan pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Adanya klausula baku yang digunakan di dalam layanan jasa parkir kendaraan bermotor membuat perjanjian lebih cepat dan praktis, di sisi lain, hal tersebut

⁹Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 75

tentu merugikan pengguna atau konsumen jasa parkir yang mana isinya yang menguntungkan pelaku usaha jasa parkir karena adanya upaya dari pengelola parkir untuk lari dari tanggung jawab apabila ada konsumen jasa parkir yang mengalami kerusakan dan atau kehilangan kendaraan bermotor, namun pengguna jasa parkir tidak bisa berbuat banyak karena klausula tersebut sudah tertera pada karcis tanpa memberi ruang pada konsumen untuk bernegosiasi. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan tentang pelaku usaha yang memperdagangkan produknya dilarang membuat klausula baku pada intinya berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian produk yang sebelumnya dibeli konsumen, pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha yang pada pokoknya memberikan kuasa pelaku usaha untuk bertindak secara sepihak terkait produk yang dibeli konsumen dengan cara kredit, melakukan pengaturan terhadap cara untuk membuktikan atas tidak berfungsinya suatu produk, pelaku usaha melakukan pengurangan terhadap manfaat produk yang sudah dibeli konsumen, memuat aturan baru yang pada pokoknya memerintahkan konsumen untuk terikat dan melaksanakan ketentuan baru yang dibuat sendiri oleh pihak pelaku usaha.¹¹ Tujuan yang ingin dicapai UU Perlindungan Konsumen atas dilarangnya

¹¹Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

pelaku usaha dalam menggunakan klausula baku dalam perjanjiannya dengan konsumen adalah supaya adanya posisi yang sepadan antara kedua belah pihak, dengan dilarangnya pencantuman klausula baku pada perjanjian pelaku usaha dengan konsumen maka diharapkan pula keinginan konsumen dan pelaku usaha dapat terpenuhi dengan adil dan seimbang.¹²

Adanya klausula baku di tempat parkir tentang pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir tentu membuat konsumen jasa parkir menjadi terpojokan karena perjanjian tersebut dilakukan sepihak yaitu oleh para pengelola tempat parkir dan tidak ada negosiasi antar keduanya, dengan adanya pengalihan tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi peristiwa hilangnya atau rusaknya kendaraan bermotor konsumen maka konsumen menjadi kebingungan kemana harus melapor dan apa yang harus konsumen lakukan, padahal parkir, sesuai dengan yang sudah penulis paparkan sebelumnya yaitu seharusnya parkir adalah wujud dari perjanjian penitipan yang mewajibkan penerima titipan menjaga dan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Di dalam KUHPerdara Pasal 1365 mengatur mengenai apabila setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berakibat munculnya

¹²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 75

kerugian terhadap orang lain, pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut harus menanggung kerugian kepada orang yang merasa dirugikan itu.¹³

Keadaan yang penulis paparkan terjadi pula di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memang menjadi pusat pemerintahan Jawa Tengah dan pusat perniagaan yang tentunya mobilitas masyarakat tinggi dan mempunyai banyak area parkir untuk menunjang aktivitas masyarakat yang perlu penataan dan pembenahan. Peraturan mengenai penyelenggaraan jasa parkir di Kota Semarang sebenarnya sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Di dalam Pasal 5 Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan penyedia jasa parkir berkewajiban dalam menyediakan lahan parkir, rambu parkir, papan informasi, petugas parkir, dan karcis/tiket parkir, kemudian diatur di dalam Pasal 6 bahwa penyedia atau penyelenggara jasa tempat parkir dibebani pertanggungjawaban apabila adanya kehilangan kendaraan bermotor milik pengguna jasa parkir,¹⁴ diatur di dalam Peraturan Walikota Semarang

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 *tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir*

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir Pada Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan, Pasal 3 menyatakan pengelola parkir berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian atas hilang atau rusaknya kendaraan milik pengguna parkir sesuai aturan yang berlaku, Pasal 4 menyatakan bahwa penggantian kerugian dilaksanakan melalui mekanisme asuransi, Pasal 5 mengatur bahwa bagi pengelola parkir yang tidak berkerjasama dengan asuransi maka pengelola parkir harus menanggung penggantian kerugian secara mandiri.¹⁵

Penulis menemukan fenomena di fasilitas umum (tempat ibadah) di Kota Semarang, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah yang merupakan masjid terbesar di Jawa Tengah sekaligus menjadi salah satu tempat wisata religi yang banyak dikunjungi masyarakat. Masjid Agung Jawa Tengah menyediakan fasilitas parkir, pengunjung yang datang dan pengguna parkir akan mendapatkan karcis atau tiket. Di sisi lain, pada karcis/tiket terdapat klausula baku berisi pengalihan tanggung jawab penyedia dan pengelola tempat parkir terjadi kehilangan atau peristiwa rusaknya kendaraan di tempat parkir, maka penulis merasa penting untuk meneliti praktik pengalihan tanggung jawab penyedia jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah dan perlindungan hukum bagi para konsumen jasa parkir di

¹⁵ Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2015 *tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan*

Masjid Agung Jawa Tengah atas adanya pengalihan tanggung jawab pengelola parkir.

Hal-hal yang penulis paparkan di atas melatarbelakangi penulis untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“Implementasi Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Masjid Agung Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor Masjid Agung Jawa Tengah

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan praktik hukum di lapangan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum dan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi karya penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah, besar harapan penelitian dapat memberi kontribusi dalam pengambilan kebijakan.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan untuk masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi melihat hubungan pokok bahasan penelitian dengan karya tulis penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menghindari adanya pengulangan penelitian dan plagiasi.

Penelitian tentang perlindungan hukum pengguna jasa layanan tempat parkir terkait dengan adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha penyedia layanan tempat parkir telah dilakukan oleh

beberapa peneliti sebelumnya namun penulis sudah melakukan pengkajian lebih lanjut tentang penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapati adanya unsur pembeda dengan karya tulis penelitian yang sebelumnya telah ada. Adapun penelitian yang penulis temukan yang mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pada layanan parkir kendaraan bermotor diantaranya, yaitu:

Skripsi Rindung Bulan tahun 2020 berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)”. Di dalam penelitian Rindung Bulan, pada pokoknya menganalisis perlindungan hukum konsumen jasa parkir terhadap adanya pengalihan tanggung jawab pengelola parkir, dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.¹⁶ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah terletak pada pembahasan tulisan oleh Rindung Bulan ini yang berfokus pada penyelesaian perkara perlindungan konsumen di pengadilan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, sedangkan skripsi penulis pokok pembahasannya berfokus pada

¹⁶Rindung Bulan, Perlindungan hukum konsumen jasa parkir kendaraan mobil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017), skripsi UIN Syarif hidayatullah, tahun 2020

perlindungan hukum pengguna jasa parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pada layanan parkir terkhusus di Masjid Agung Jawa Tengah.

Skripsi Anugrah Septi Agung tahun 2019 berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009)”. Di dalam skripsi Anugrah Septi Agung, pada pokoknya membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku serta menganalisis penyelesaian sengketa antara pengelola parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir apabila ada kehilangan kendaraan bermotor di area parkir.¹⁷ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis berfokus pada pembahasan terkait pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir dan perlindungan hukumnya bagi pengguna jasa parkir kemudian penulis menggunakan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian sedangkan karya tulis Anugrah Septi Agung berfokus pada penyelesaian sengketa perlindungan konsumen akibat adanya pengalihan tanggung jawab pengelola parkir pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.

Skripsi Ayu Puspita Aggraini tahun 2019 berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab

¹⁷Anugrah Septi Agung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009), Skripsi Universitas Medan Area, 2019

Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007)”. Di dalam penelitian Ayu Puspita Aggraini, pada pokoknya membahas mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap adanya kehilangan kendaraan bermotor di area parkir.¹⁸ Adapun perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan skripsi penulis ialah tulisan oleh Ayu Puspita Aggraini ini berfokus pada analisis hukum islam untuk menjawab permasalahan yang ada sedangkan penulis lebih mengedepankan hukum positif sebagai alat analisis utama, perbedaan yang kedua, tulisan Ayu Puspita Aggraini ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007 mengenai penyelesaian sengketa konsumen parkir dengan pengelola parkir dan tinjauan hukum islamnya sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir, penulis juga menggunakan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian sedangkan tulisan Ayu Puspita Aggraini ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007.

Skripsi Mohanna Jihan Hatira tahun 2018 berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Yang Terjadi Pada Pengguna Jasa Parkir”. Di

¹⁸Ayu Puspita Aggraini, Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007), Skripsi UIN Walisongo, 2019

dalam skripsi Mohanna Jihan Hatira ini berfokus pada analisis hubungan antara pelaku usaha parkir dengan konsumennya, perlindungan hukum konsumen layanan jasa parkir dan pertanggungjawaban pengelola parkir apabila terjadi kerugian jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia,¹⁹ berbeda dengan skripsi penulis yang lebih berfokus kepada pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir dan pelaksanaan perlindungan hukumnya di lapangan, kemudian penulis juga menjadikan Masjid Agung Jawa Tengah sebagai fokus penelitian berbeda dengan tulisan Mohanna Jihan Hatira ini yang hanya menganalisis aturan hukum yang ada.

Tesis Indah Parmitasari tahun 2012 berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Terkait Dengan Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab”. Pada pokoknya tesis Indah Parmitasari ini berfokus pada dampak hukum yang timbul terhadap suatu perjanjian akibat adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan analisis tanggung jawab perusahaan pengelola parkir apabila ada kasus

¹⁹Mohanna Jihan Hatira, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Yang Terjadi Pada Pengguna Jasa Parkir*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018

kehilangan kendaraan bermotor.²⁰ Adapun pembeda tesis ini dengan skripsi penulis adalah tesis ini lebih berfokus kepada analisa penyelesaian kasus perlindungan konsumen parkir dan bagaimana praktik penyelesaiannya di dalam pengadilan untuk menjawab masalah pertanggungjawaban pengelola parkir apabila ada kehilangan kendaraan konsumen parkir, kemudian yang menjadi bahan kajian adalah Putusan Nomor 115/Pdt/2002/PT.DKI Jo Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, sedangkan skripsi penulis berfokus pada pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir dan perlindungan hukum bagi konsumen parkir dengan lokasi penelitian di Masjid Agung Jawa Tengah.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Pendapat ahli hukum yaitu Prof. Mahadi mendefinisikan hukum sebagai sebuah perangkat yang berisi norma-norma yang telah disepakati yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan perlindungan berasal dari kata “lindung” bermakna membentengi, mempertahankan,

²⁰Indah Parmitasari, Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Terkait Dengan Klausula Pengalihan Tanggungjawab, Universitas Islam Indonesia, 2012

menjaga, mengayomi, serta mencegah. Secara istilah perlindungan hukum berarti menjaga sesuatu dari beberapa hal yang bisa membahayakan. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai tindakan pengayoman yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lain yang dinilai lebih lemah. Dari penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum atau dapat diartikan juga sebagai sebuah daya upaya yang dilakukan untuk terciptanya penguasaan keamanan kepada setiap orang dalam rangka memenuhi hak asasi yang melekat pada setiap manusia.²¹

2. Klausula Baku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai klausula baku yaitu pada pasal 1 angka 10 klausula baku adalah segala bentuk aturan dan segala persyaratan yang sudah dibuat dan ditentukan oleh salah satu pihak dalam hal ini pelaku usaha kemudian aturan itu ditulis dalam perjanjian yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak.²²

²¹ R.Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", Jurnal All Fields of Sceince J-Las, No. 3, Volume 1, September 2021, hal 257

²² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

3. Konsumen

Konsumen berasal dari kata *Consumer* yang mempunyai makna orang yang memakai barang atau biasa disebut “pengguna”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsumen didefinisikan pengguna produk yang berasal dari industri tertentu. Pendapat dikemukakan oleh Inosentius Samsul, yang mendefinisikan konsumen sebagai orang yang menggunakan produk ditingkat akhir atau tidak untuk diperdagangkan kembali. Mariam Darus Badrul Zaman, berpendapat konsumen adalah orang secara substansial menggunakan produk baik berupa jasa maupun barang. Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen adalah setiap orang yang memakai produk berupa jasa maupun barang yang tersedia di dalam masyarakat, produk tersebut diperuntukan untuk dirinya, manusia lain, atau makhluk lainnya, serta tidak untuk diperdagangkan kembali.²³

4. Pertanggungjawaban Hukum

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab diartikan sebagai suatu kondisi harus ada atau wajib, memikul, menanggung apa yang terjadi.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 18

Pendapat mengenai konsep tanggung jawab dikemukakan oleh tokoh teori hukum murni yaitu Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab berbeda dengan kewajiban, namun tanggung jawab selalu berhubungan dengan kewajiban, adanya kewajiban disebabkan oleh aturan yang dibuat dan mewajibkan suatu hal kepada pihak tertentu (subyek hukum), pihak yang dibebani kewajiban harus menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku, jika pihak yang diberi kewajiban tersebut ternyata tidak melaksanakannya ataupun melaksanakan kewajiban tetapi tidak sama dengan yang diperintahkan atau tidak selaras dengan aturan yang berlaku atau berbuat kelalaian maka pihak atau subyek hukum tersebut dikenakan hukuman atau sanksi sesuai aturan yang berlaku. Menurut pandangan Hans Kelsen pemberian sanksi inilah sebagai wujud pertanggungjawaban dari subyek hukum yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan yang telah dibuat.²⁴

5. Perjanjian Penitipan Barang

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai perjanjian penitipan barang

²⁴ Vina Akfa Dyni, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Notaris Dalam Membuat Party Acta", *Jurnal Lex Renaissance*, No 1, Volume 2, Januari 2017, Hal 167

yaitu di dalam Pasal 1694 sampai 1739. Di dalam Pasal 1694 KUHPdata dijelaskan bahwa terjadinya penitipan barang yaitu saat seseorang menerima barang dari pihak lain, penerima titipan wajib menjaga barang yang dititipkan kepadanya tersebut dan mengembalikannya sesuai keadaan awal dan diwaktu yang telah disepakati.²⁵

G. Metodologi Penelitian

Metodologi sendiri berasal dari kata “metode” yang mempunyai arti “jalan”; secara umum metode diartikan dengan hal-hal yang mungkin dipergunakan di dalam sebuah penilaian atau penelitian. Penelitian adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menelaah lebih dalam berbagai permasalahan hukum yang ada kemudian permasalahan tersebut akan ditemukan solusinya pada akhir penelitian.²⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (non doktrinal), yaitu metode penelitian hukum yang melakukan pengkajian aturan hukum yang berlaku dihubungkan dengan

²⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 76

²⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hal 23

praktik realitanya yang terjadi di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan yang ada di masyarakat, bertujuan menggali fakta-fakta yang kemudian dimanfaatkan sebagai data penelitian yang selanjutnya data fakta yang didapat dikaji untuk mengidentifikasi permasalahan dan akhirnya menuju pemecahan masalah.²⁷

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Tujuan dari pendekatan sosiologi hukum adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta mengkritik bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Jawa Tengah, pertimbangan penulis dalam pemilihan tempat penelitian karena penulis menemukan adanya praktik penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pengelola jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah.

²⁷Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hal 5

²⁸Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm. 90

3. Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang dipakai pada penelitian ini ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang penulis dapatkan dengan secara langsung dari sampel wawancara dengan yang terkait dengan penelitian, serta pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis dapat dari sumber hukum yang relevan dengan penelitian, antara lain, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta semua referensi yang terkait dengan penelitian.
- c. Data tersier, merupakan data yang dapat digunakan sebagai penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder.²⁹ Penelitian ini menggunakan data tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data meliputi:

- a. Wawancara
Penulis mengadakan wawancara dengan pengelola dan konsumen jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah mengenai tanggapannya

²⁹Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 13.

tentang adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang berguna proses mengumpulkan data pada penelitian yuridis empiris.³⁰ Penulis melakukan observasi di objek penelitian dan mengamati semua yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan berupa pengaturan data, mengurutkan, dan mengkategorikan data. Analisis data berguna untuk memperoleh hipotesis dalam suatu penelitian yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai teori-teori substantif.³¹ Penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif yang artinya penulis memaparkan fakta yang dianalisis secara sistematis sehingga menjadi sebuah tulisan penelitian yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Tahapan yang pertama dalam analisis data yang penulis lakukan adalah pengumpulan data yang telah penulis dapatkan dalam proses wawancara dan pengamatan di lapangan mengenai klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 67

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal 103

Masjid Agung Jawa Tengah, serta data pendukung lainnya.

Tahapan selanjutnya adalah penulis melakukan reduksi data yaitu pemilahan terhadap data-data yang telah didapat, melakukan pemisahan antara data yang pokok dan dibutuhkan di dalam penelitian dengan data yang tidak relevan dengan kepentingan penelitian.

Setelah reduksi data, kemudian tahapan penyajian data, wujud dari penyajian data adalah berbentuk uraian-uraian narasi, bagan, grafik, dan tabel. Data yang penulis paparkan adalah hasil dari proses pengumpulan data kemudian pemilahan data yang terkait penelitian, kemudian data itu dipaparkan, data yang penulis paparkan adalah terkait dengan pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pengelola parkir dan perlindungan hukumnya bagi konsumen parkir di Masjid Agung Jawa Tengah.

Setelah tahap penyajian data maka proses selanjutnya adalah menyimpulkan data, yaitu data-data yang telah didapatkan, kemudian direduksi, dan disajikan, lalu disimpulkan, hasil dari penyimpulan data dapat berupa temuan yang menjawab masalah dalam penelitian ini yang kemudian dideskripsikan, sehingga setelah proses penyimpulan data maka akan didapatkan analisis yang sistematis dan dapat

dipahami mengenai pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah dan perlindungan hukum konsumen parkir atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri lima bab kemudian akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan umum. Pada bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum, konsumen, klausula baku, tanggung jawab hukum, dan menjelaskan tentang perjanjian penitipan barang.

Bab III merupakan hasil penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah, dan tinjauan umum Masjid Agung Jawa Tengah serta, membahas tentang hasil penelitian perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kendaraan bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang pemaparan analisis hasil penelitian

terkait pelaksanaan penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, dan perlindungan hukum konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir kendaraan bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah.

Bab V merupakan Penutup. Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman penelitian, dan berisi saran.

BAB II
PEMBAHASAN UMUM TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM, KONSUMEN,
KLAUSULA BAKU, TANGGUNG JAWAB
HUKUM, DAN PERJANJIAN PENITIPAN
BARANG

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, yang kemudian dianut juga oleh Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa konsep perlindungan hukum bermula dan berasal dari teori hukum alam yang dikemukakan oleh Plato, di dalam teori hukum alam diyakini jika tuhan yang mempunyai sifat kekal dan menyeluruh adalah sumber dari hukum, menurut konsep hukum alam moral tidak bisa terlepas dari hukum, begitu pula sebaliknya keduanya menjadi satu bagian yang tak bisa terpisah, hukum yang terbentuk di dalam masyarakat adalah cerminan dari moral masyarakat itu sendiri. Fitzgerald, berpendapat mengenai konsep perlindungan hukum yaitu hukum mempunyai cita-cita yang ingin dicapai yaitu menghubungkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan masing-masing di dalam kehidupan bermasyarakat, semua kepentingan itu haruslah dapat tercapai dengan

baik tanpa merugikan pihak lainnya, cara untuk dapat terakomodirnya kepentingan tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pihak atau anggota masyarakat adalah dengan melakukan pembatasan terhadap kepentingan orang lain maka, diperlukan aturan hukum sebagai pedoman dalam mengatur pembatasan kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam berkehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai penghubung dan menyelaraskan berbagai kepentingan manusia yang satu sama lain bertentangan, hukum harus mampu mengatur kepentingan-kepentingan yang ada agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat.³²

Hukum dalam Bahasa Inggris biasa disebut *law*, atau *Ius* (Bahasa Latin), *Droit* (Bahasa Perancis), dan *Recht* (Bahasa Belanda), sedangkan hukum sendiri mempunyai definisi yaitu sebuah sistem yang diciptakan secara sadar oleh manusia yang berfungsi melakukan pembatasan terhadap tingkah laku manusia dalam hidup bersama agar tercipta kehidupan yang dicita-citakan. Hukum juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang berisi norma-norma dan juga sanksi yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, menghindari kekacauan, dan berkeadilan. Banyak ahli

³² R.Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", Jurnal All Fields of Sceince J-Las, No.3, Vol 1, September 2021, Hal 256

yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hukum diantaranya yaitu R.Soeroso, yang mendefinisikan hukum adalah kumpulan aturan yang bersumber dari pihak yang diberi wewenang untuk membuat aturan itu, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, aturan tersebut bersifat perintah, larangan, paksaan, dan bilamana melanggar akan dijatuhi sanksi. Abdulkhadir Muhammad, juga mengemukakan definisi hukum adalah semua aturan baik berbentuk tertulis maupun tak tertulis dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi tegas, pendapat juga dikemukakan oleh Immanuel Kant, yaitu mendefinisikan hukum adalah sekumpulan aturan tentang kebebasan berkehendak.³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum berarti aturan yang bersifat mengikat dan dibuat oleh penguasa berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya berguna untuk mengontrol hidup bermasyarakat, digunakan sebagai pedoman berperilaku, mempertimbangkan sebuah peristiwa tertentu, dan atau pertimbangan keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum.

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengayomi, mempertahankan, mencegah, dan membentengi. Secara umum

³³ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), Hal.6

perlindungan sama dengan menjaga sesuatu dari hal yang membahayakan, suatu hal tersebut dapat berupa harta maupun benda dan kepentingan dan sebagainya. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai melakukan penjagaan atau pengayoman terhadap orang atau sesuatu hal yang lemah, contoh pihak konsumen dipandang sebagai pihak yang lemah jika dibanding pelaku usaha maka pemerintah wajib melindungi konsumen. Di dalam hukum perlindungan sendiri mempunyai makna seluruh upaya yang diperbuat oleh semua orang atau lembaga yang pada pokoknya bertujuan untuk melakukan pengamanan, penjagaan, dan pengayoman dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan hukum merupakan termasuk di dalam fungsi hukum itu sendiri, hukum dituntut menjamin kepastian hukum, ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kebermanfaatannya.³⁴

Secara bahasa, perlindungan hukum diambil dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke besceherning*, artinya hukum untuk melindungi suatu hal tertentu. Hukum dibuat untuk melindungi manusia atau masyarakat, selaras dengan kesepakatan para ahli yaitu fungsi hukum adalah menjamin kepentingan

³⁴ R.Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", Jurnal All Fields of Science J-Las, No.3, Vol 1, September 2021, Hal 257

manusia.³⁵ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah daya usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan pendistribusian hak asasi manusia kekuasaan kepada seseorang itu agar memenuhi kepentingannya, sedangkan menurut Sationo perlindungan hukum ialah usaha untuk menjaga masyarakat dari kesewenang-wenangan, penindasan, atau apapun yang merugikan masyarakat oleh pemegang kekuasaan yang tidak sesuai aturan hukum yang ada agar terwujud kedamaian, ketertiban, dan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Muchsin, menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah sebuah upaya melindungi individu dengan cara menyelaraskan antara nilai-nilai atau kaidah dan perilaku atau tindakan dalam upaya menjaga ketertiban dalam hidup bersama.³⁶ Cita-cita yang ingin dicapai dengan adanya perlindungan hukum adalah memberikan jaminan keamanan, mengayomi, serta menjamin keadilan bagi manusia atau masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan golongan, agama, suku dan lainnya, hal itu selaras dengan maksud memberikan pengayoman kepada

³⁵ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), Hal.48

³⁶ R.Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *Jurnal All Fields of Scieince J-Las*, No.3, Vol 1, September 2021, Hal 257

pihak yang lemah. Perlindungan hukum juga dapat didefinisikan upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk setiap masyarakat secara menyeluruh dengan memberikan keadilan serta rasa aman untuk menjalankan semua hak dan kewajiban sebagai manusia dan masyarakat yang hidup bersama, perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dengan wujud pelayanan kepentingan masyarakat, membentuk peraturan perundang-undangan, dan atau kebijakan guna melindungi kepentingan manusia atau masyarakat.³⁷

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum selalu berhubungan dengan adanya suatu hak yang seharusnya diperoleh oleh pihak tertentu tetapi hak itu tidak didapatkan sehingga pihak tersebut mengalami kerugian atas haknya yang tidak diberikan tersebut. Philipus M.Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua yaitu sebagai berikut.³⁸

³⁷ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), Hal.49

³⁸ Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, No 1, Vol 4, 2015, Hal 3

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diupayakan melalui pencegahan sebelum peristiwa yang hendak dihindari itu terjadi, wujud dari praktik perlindungan hukum preventif dalam kehidupan bermasyarakat adalah pemerintah ataupun penguasa membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat mengenai tuntunan, rambu-rambu, batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi agar terjadi keadilan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dan agar peristiwa yang dapat merugikan tidak terjadi. Contoh wujud konkrit pemerintah dalam upaya menghadirkan perlindungan hukum untuk para konsumen di Indonesia dengan membuat peraturan perundang-undangan yang khusus membahas perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan hak-hak konsumen dapat terakomodir dengan baik dan tidak ada perlakuan yang merugikan konsumen yang diperbuat pelaku usaha, konsumen dan pelaku usaha diharapkan mampu mendapat posisi

yang sejajar, dan mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajiban secara berkeadilan.

b. Perlindungan hukum represif

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah, perlindungan hukum represif lebih berfokus pada tujuan penyelesaian sengketa apabila terjadi sebuah peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak tertentu, proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang. Contoh wujud dari perlindungan hukum represif adalah dengan adanya fasilitas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yaitu melalui cara non litigasi atau di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen, selain itu juga dibentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan para konsumen, selain itu penyelesaian sengketa konsumen juga dapat dilakukan melalui jalur litigasi yaitu melalui lembaga pengadilan yang berwenang.

B. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata “Konsumen” diambil dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*” yang jika dalam bahasa Belanda disebut “*consument*” yang dapat dimaknai sebagai orang yang bertindak sebagai pemanfaat, membutuhkan, memakai, membelanjakan, dan atau menggunakan. Tim hukum perlindungan konsumen yang terbentuk tahun 1998 atas inisiatif dari Menteri Kehakiman yang menjelaskan makna dari pemanfaat adalah berfokus pada orang yang memanfaatkan jasa yang ditawarkan di masyarakat, contohnya ialah jasa service elektronik, jasa bantuan hukum, jasa pelayanan bimbingan belajar, dan lainnya. Sedangkan pemakai berfokus pada konsumen pemakai barang yang bukan produk elektronik, misalnya pemakai baju, celana, dan sepatu. Pengguna dimaknai konsumen yang menggunakan produk elektronik, contohnya radio, TV, kipas angin dan lainnya. Ditinjau dari segi cara mendapatkannya konsumen dibedakan menjadi dua jenis yaitu yang pertama adalah pembeli yaitu jenis konsumen yang mendapatkan produk baik berupa jasa maupun barang dengan cara transaksi jual-beli, sedangkan jenis konsumen selanjutnya yaitu pengguna yaitu jenis konsumen yang mendapat produk yang ada di

masyarakat dengan cara selain proses transaksi jual beli, contohnya pemberian hadiah, warisan, dan lainnya.³⁹

Menurut Inosentius Samsul konsumen ialah pengguna akhir suatu barang/jasa, sedangkan menurut Mariam Darus Badrul Zaman mengartikan konsumen sebagai orang yang secara nyata bertindak sebagai pengguna produk barang/jasa, kemudian tokoh hukum yaitu Krumpt dan Aanderson, mengungkapkan bahwa mereka sulit mendefinisikan konsumen.⁴⁰ Aturan hukum di Spanyol mendefinisikan konsumen sebagai orang, kelompok, dan atau persahaan yang bertindak sebagai pengguna akhir dari suatu produk dan cara memperoleh suatu produk tersebut tidak harus dengan transaksi jual beli. Aturan hukum Belanda mengatur konsumen hanya mencakup orang, tidak termasuk perusahaan, kemudian hukum di Prancis mengartikan konsumen sebagai orang yang mendapatkan produk berupa jasa maupun barang dengan tujuan untuk keperluannya sendiri atau keluarganya. Ahli hukum Belanda bernama Hondius, membuat kesimpulan mengenai definisi konsumen yaitu konsumen adalah

³⁹ Nugrahaningsih Widi, Erlinawati Mira, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Sukoharjo:CV. Pustaka Bengawan, 2017), hal 1

⁴⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 16

pemakai terakhir dari jasa atau barang yang ada di masyarakat.⁴¹

Alimin dan Muhammad, berpendapat bahwa dalam pandangan Islam yaitu berpatokan dengan cara pandang Islam tentang hak kepemilikan harta dengan cara yang selaras dengan prinsip keislaman. Alimin dan Muhammad, berpendapat bahwa konsumen diartikan sebagai orang, baik individu, kelompok, berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum bertindak sebagai pengguna dari harta baik benda maupun jasa, di mana hak itu muncul karena melalui proses yang sah sesuai syariat Islam, konsumen dalam pandangan Islam tidak hanya pengguna akhir saja tetapi mempunyai cakupan yang lebih luas yaitu pemakai akhir dan pemakai untuk proses pengolahan selanjutnya, karena adanya kemungkinan barang yang dipakai oleh konsumen untuk diproduksi atau diperdagangkan kembali adalah barang yang mengalami kecacatan, rusak, atau tak sesuai standart, dan bisa saja menghasilkan produk/barang baru yang cacat pula, tentu kejadian demikian dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akhir dan konsumen antara (konsumen yang untuk dijual kembali), maka hakikatnya perlindungan bukan hanya untuk konsumen tingkat akhir tetapi harus mencakup

⁴¹ Barkatullah Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Nusa Media, 2016), hal 51

juga konsumen antara. Menurut pandangan Islam adanya hak dari konsumen untuk menggunakan suatu produk bisa didapatkan dari berbagai cara yang sesuai ajaran Islam seperti jual-beli, hibah, zakat dan tidak boleh memperolehnya melalui jalan yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri, menggelapkan, dan lainnya.⁴²

Konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada pasal 1 ayat 2, mendefinisikan konsumen adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang dan atau jasa untuk diri sendiri, manusia lainnya, dan atau makhluk lainnya serta bukan untuk diperdagangkan kembali.⁴³ Definisi konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sepakat dengan mayoritas ahli hukum yang mengartikan konsumen sebagai pengguna akhir suatu produk barang atau jasa. Maksud dari unsur “orang” di dalam definisi konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut ahli hukum A.Z.Nasution adalah pengertian orang secara nyata dan alamiah bukan perusahaan, karena di dalam definisi konsumen di Undang-Undang Perlindungan

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 19

⁴³ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Konsumen tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa pemanfaatan produk diperuntukan untuk diri sendiri, keluarga, dan atau makhluk lainnya dan tidak untuk dijual kembali.⁴⁴ Dari definisi konsumen yang pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diperoleh unsur-unsur dan secara rinci penjelasannya sebagai berikut:⁴⁵

a. Setiap orang

Unsur yang pertama adalah setiap orang, hal ini menunjukkan bahwa subyek dari konsumen adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan produk berupa jasa maupun barang, tidak dijelaskan secara jelas “orang” yang dimaksud adalah orang secara individu atau orang juga berarti badan hukum, penjelasan maksud kata “orang” juga menuai perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum, namun untuk memperluas cakupan maka yang paling tepat adalah tidak membedakan antara orang secara individu maupun korporasi atau badan hukum.

⁴⁴ Barkatullah Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Nusa Media, 2016), hal 51

⁴⁵ Fajar Mukti, Setianingrum Budi Reni, dan Annas Muhammad, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal. 17

b. Pemakai

Unsur ini bermaksud bahwa konsumen adalah pemakai akhir barang atau jasa.

c. Barang dan/atau jasa

Barang dapat didefinisikan sebagai benda, termasuk benda bergerak maupun tidak bergerak, benda hidup ataupun benda mati, benda berwujud maupun yang tidak mempunyai wujud, dan sebagainya, yang benda itu dapat dimanfaatkan, digunakan, dipakai, serta diperdagangkan kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan, contohnya adalah laptop, buku, pensil dan lainnya. Jasa berarti segala jenis pelayanan yang tersedia, yang dapat dimanfaatkan dan diperlukan masyarakat, di mana jasa itu pada umumnya berupa sebuah profesi atau pekerjaan tertentu, contoh dari jasa adalah jasa pangkas rambut, jasa konsultasi hukum, dan jasa cuci motor, serta lain sebagainya.

d. Yang tersedia di dalam masyarakat

Barang dan jasa harus tersedia di dalam masyarakat misalnya melalui bazar, mall, pasar tradisional, toko, maupun sarana lainnya, namun seiring perkembangan zaman maksud “yang tersedia di dalam masyarakat” mencakup juga produk digital seperti software komputer, karakter game online dan sebagainya.

- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau makhluk hidup lain

Di dalam definisi konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, cakupan konsumen difokuskan pada proses transaksi untuk memperoleh barang atau jasa yang dipergunakan untuk diri sendiri, orang lain, atau makhluk hidup lain seperti tumbuhan, dan hewan.

- f. Barang dan jasa itu tidak untuk diperdagangkan lagi

Undang-Undang Perlindungan Konsumen kembali ingin menekankan bahwa ruang lingkup definisi konsumen ialah orang yang memperoleh produk untuk dipakai (pemakaian tingkat akhir), bukan untuk diperdagangkan lagi dengan tujuan mencari laba.

2. Hak Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hak adalah kepunyaan, milik, wewenang, kebenaran, dan kekuasaan dalam berbuat suatu hal karena adanya suatu aturan yang mengaturnya. Petter Mahmud Marzuki, menjelaskan hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia dari segi fisik maupun keberadaannya.⁴⁶ Sudikno Merto Kusumo, menjelaskan hak adalah kepentingan yang

⁴⁶ Priangga Adi Wiratama, "Hak dan Kewajiban Terkait Jaringan Hasil Pembedahan di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 3, No 1, 2019, hal 154

diatur oleh hukum dan dilindungi oleh hukum.⁴⁷ Dapat disimpulkan hak konsumen adalah sesuatu yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.

Menurut Jhon F.Kennedy ada empat hak dasar yang harus diberikan kepada konsumen yaitu:⁴⁸

a. Hak Keamanan

Konsumen harus diberikan hak keamanan terhadap produk yang bersifat membahayakan kelangsungan hidup konsumen, harus ada aturan dan jaminan dari pemerintah atas keamanan produk yang ada di masyarakat jangan sampai membahayakan dan merugikan konsumen, selain itu harus ada jaminan perlindungan terhadap konsumen atas kemungkinan adanya perbuatan pelaku usaha yang dapat mengancam keamanan dan membahayakan konsumen.

b. Hak memilih

Setiap konsumen harus diberikan hak mutlak untuk memilih produk yang sesuai kebutuhan konsumen, konsumen juga harus diberikan hak memilih di mana konsumen akan membeli produk yang konsumen butuhkan, dan

⁴⁷ Nugrahaningsih Widi, Erlinawati Mira, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Sukoharjo:CV. Pustaka Bengawan, 2017), hal 21

⁴⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)., hal 61

konsumen juga harus diberikan hak memilih apakah jadi membeli suatu produk atau batal membelinya.

c. Hak mendapat informasi yang jujur

Setiap konsumen harus diberikan hak atas informasi sebenarnya mengenai produk baik berupa barang ataupun jasa dan tidak boleh memberikan informasi yang salah karena menyangkut tujuan konsumen yaitu mendapatkan produk dan pelayanan yang baik guna memenuhi kebutuhan hidup konsumen.

d. Hak didengar

Konsumen harus dijamin atas pemenuhan hak untuk didengar, maksud dari hak didengar adalah konsumen harus diberikan ruang untuk mengungkapkan produk seperti apa yang konsumen inginkan. Keluhan, kritik, serta saran yang disampaikan konsumen atas barang dan atau jasa serta pelayanan yang konsumen dapatkan.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1985 menyelenggarakan resolusi yang secara khusus membahas tentang perlindungan konsumen dan menghasilkan kesepakatan mengenai berbagai

kepentingan konsumen yang harus mendapat perlindungan, yaitu :⁴⁹

- a. Konsumen harus mendapat perlindungan dari sesuatu yang mungkin dapat membahayakannya, mengancam keamanannya, dan kesehatannya.
- b. Harus dilakukannya sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan terhadap keperluan kebutuhan ekonomi dan sosial konsumen.
- c. Konsumen harus mendapat informasi yang sebenarnya mengenai produk yang akan dibeli oleh konsumen dan harus diberi ruang untuk memilih produk yang sesuai kebutuhan konsumen tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.
- d. Konsumen harus mendapatkan pendidikan mengenai perlindungan konsumen.
- e. Harus adanya prosedur penggantian ganti kerugian pelaku usaha jika konsumen terbukti mengalami kerugian akibat produk maupun perilaku dari pelaku usaha.
- f. Masyarakat diberikan keleluasaan dalam membentuk perkumpulan atau organisasi perlindungan konsumen, dengan adanya organisasi tersebut diharapkan dapat menjembatani konsumen dalam menyampaikan aspirasi dan mendapatkan hak-haknya.

⁴⁹ Barkatullah Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Nusa Media, 2016), hal 64

Organisasi Konsumen Internasional (*Costumers International*) memberikan penyempurnaan dengan menambah hak yang harus diperoleh konsumen, yaitu:⁵⁰

- a. Konsumen mempunyai hak untuk memperoleh apa yang konsumen butuhkan.
- b. Konsumen mempunyai hak untuk meminta dan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat suatu produk atau perilaku pengusaha.
- c. Konsumen mempunyai hak untuk mengakses pendidikan konsumen.
- d. Konsumen mempunyai hak mendapatkan lingkungan yang sehat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), berpendapat mengenai hak-hak yang harus diperoleh konsumen adalah sepakat dengan empat hak yang disampaikan oleh Jhon F.Kennedy yaitu hak keamanan, hak didengar, hak untuk memilih dan hak untuk memperoleh informasi yang benar, namun YLKI menambah dengan hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, sehingga menjadi lima hak yang harus terpenuhi dan diberikan kepada konsumen. Mendapat juga dikemukakan oleh Hans W. Miclitz, yaitu mengenai upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

⁵⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)., hal 49

dengan mengharuskan pengusaha menyampaikan detail informasi produk yang akan dibeli konsumen, cara yang kedua dengan membuat aturan yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan ekonomi konsumen.⁵¹

Hukum positif di Indonesia mengatur secara khusus mengenai hak-hak yang harus diberikan kepada konsumen yaitu diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya menerangkan hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut:⁵²

a. Hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan

Pelaku usaha harus memastikan produk yang disediakan tidak mengancam keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen, pelaku usaha harusnya tidak hanya berfokus pada mencari laba yang sebanyak-banyaknya saja tetapi harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan produk yang disediakan.

b. Hak untuk memilih barang/jasa sesuai dengan keperluan konsumen, harga, dan kondisi produk

Konsumen mempunyai hak untuk bebas memilih produk baik jasa maupun barang yang sesuai dengan keperluan, selera, mutu produk, dan

⁵¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)., hal 50

⁵² Nugrahaningsih Widi, Erlinawati Mira, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Sukoharjo:CV. Pustaka Bengawan, 2017), hal 22

harga yang wajar, pelaku usaha tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap konsumen dalam proses memilih produk, konsumen juga bebas memutuskan apakah membeli produk dari pelaku usaha ataupun tidak.

c. Hak mendapat informasi yang sebenarnya

Konsumen punya hak atas informasi secara jujur, sebenarnya, dan jelas tentang produk yang ingin konsumen beli agar terhindar dari kemungkinan kerugian yang terjadi akibat salah membeli produk, konsumen juga mempunyai hak dalam mendapatkan penyampaian informasi yang jelas mengenai kelebihan dan kekurangan ataupun kemungkinan adanya cacat di dalam produk yang ingin konsumen dapatkan.

d. Hak untuk didengar

Apabila konsumen memperoleh produk dari pelaku usaha dan apa yang didapatkan oleh konsumen tersebut tidak berkualitas dan atau tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pelaku usaha, atau tidak sesuai dengan kesepakatan maka konsumen mempunyai hak untuk didengar mengenai kritik dan saran dari konsumen.

e. Hak untuk mendapat advokasi, dan penyelesaian sengketa secara berkeadilan

Apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan oleh barang/jasa pelaku usaha

maka mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi dengan cara melakukan pelaporan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau dengan cara melakukan pelaporan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), atau melalui gugatan ke pengadilan yang berwenang.

f. Hak atas akses pendidikan konsumen

Pemenuhan pendidikan konsumen bukan hanya peran dari negara namun juga harus mendapat partisipasi dari segala aspek masyarakat yang dinilai mampu untuk melakukan pendidikan terhadap konsumen karena jika hanya bertumpu pada kemampuan negara maka tidak akan efektif karena dana serta sumber daya manusia yang terbatas. Pemerintah sudah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selain bertujuan menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha juga bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap konsumen, namun pemerintah sesuai amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuka peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga swadaya masyarakat untuk perpanjangan tangan dari pemerintah yaitu biasa dinamakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pemerintah menerapkan

beberapa metode untuk melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap konsumen yaitu yang pertama dengan menerbitkan aturan yang dapat mengakomodir hak-hak konsumen, cara kedua dengan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen, hak serta kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, yang ketiga pemerintah melakukan konsolidasi kerjasama dengan LPKSM yang menjadi perwakilan dari konsumen dan masyarakat.

- g. Hak untuk diperlakukan secara baik dan tidak diskriminatif

Konsumen wajib dilayani dengan baik, sopan, dan ramah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pelaku usaha tidak boleh melayani dengan ramah konsumen yang dari golongan tertentu atau status ekonomi atas tetapi melayani dengan tidak baik apabila datang konsumen dari golongan tertentu lainnya dan atau dari golongan ekonomi rendah.

- h. Hak untuk memperoleh ganti rugi

Apabila konsumen merasa dirugikan akibat produk dari pelaku usaha tidak sesuai dengan kesepakatan, penjelasan pelaku usaha, atau tidak sesuai dengan informasi produk maka konsumen berhak mendapat ganti rugi. Cara dan besaran ganti rugi dapat disepakati antara pelaku usaha

dengan konsumen dengan cara musyawarah, mediasi, sampai pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Kompensasi dapat berupa pengembalian uang, penukaran barang, pemberian uang pengganti dan sebagainya.

- i. Hak-hak yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan lainnya

Hak-hak konsumen yang diatur di undang-undang lain contohnya adalah konsumen makanan dan minuman mempunyai hak atas keamanan produk yang didupakannya yang diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, serta konsumen juga dilindungi haknya untuk memperoleh obat atau makanan yang tidak berbahaya yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

3. Kewajiban Konsumen

Agar terbentuk suatu keseimbangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen maka di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur juga mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen. Aturan mengenai kewajiban konsumen diatur di Pasal 5 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen diantaranya adalah :⁵³

- a. Membaca secara cermat dan mengikuti informasi petunjuk penggunaan, kegunaan produk, tanggal kadaluarsa dan informasi lain yang ada pada produk.
- b. Melakukan jual-beli dengan mengedepankan asas iktikad baik.
- c. Melakukan pembayaran sesuai harga yang sudah disetujui masing-masing pihak.
- d. Menjalani proses penyelesaian sengketa konsumen apabila terjadi perselisihan secara baik.

Adanya ketentuan mengenai kewajiban konsumen yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah juga termasuk di dalam upaya melindungi konsumen yang tentunya tanpa mengesampingkan kepentingan pelaku usaha, kewajiban konsumen yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut harus dicermati dan dilaksanakan secara baik oleh konsumen karena kewajiban itu sangat berguna bagi konsumen sendiri. Konsumen diwajibkan untuk membaca dengan cermat dan mengikuti petunjuk

⁵³ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

penggunaan produk dan atau informasi mengenai kadaluwarsa suatu produk karena hal itu untuk menjamin keselamatan jiwa konsumen, jika konsumen tidak mencermati dan tidak mematuhi tanggal kadaluwarsa suatu produk dari pelaku usaha maka hal itu dapat membahayakan diri konsumen sendiri. Konsumen juga harus melakukan transaksi jual beli dengan iktikad yang baik, hal itu juga sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen karena apabila konsumen mau mendapatkan pelayanan dan produk yang baik maka konsumen juga harus terlebih dahulu beriktikad baik agar tidak ada pihak yang dirugikan, konsumen juga harus membayar suatu produk sesuai harga yang telah disepakati agar tidak terjadi perselisihan dengan pelaku usaha, apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maka konsumen wajib mengikuti rangkaian proses penyelesaian perselisihan itu dengan baik agar konsumen dapat terhindar dari kerugian, perbuatan diskriminatif dari pihak lain, dan tercapai keadilan bagi para pihak.⁵⁴

⁵⁴ Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Hal 22

4. Perlindungan Konsumen

Setiap warga negara Indonesia adalah berkedudukan sama dimata hukum serta wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang sudah semestinya didapatkan sesuai hukum yang berlaku⁵⁵, hak warga negara yang harus terpenuhi salah satunya adalah jaminan perlindungan negara atas warga negara saat warga negara bertindak sebagai konsumen membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Wajibnya negara menjamin adanya perlindungan terhadap konsumen yaitu agar konsumen tidak memperoleh produk baik berupa barang ataupun jasa yang dapat merugikan konsumen atau membahayakan jiwa raga konsumen, dengan adanya jaminan perlindungan konsumen sehingga konsumen mampu mendapatkan produk yang berkualitas, aman, dan nyaman, serta yang terpenting adalah konsumen tidak merasa dirugikan.⁵⁶

Semakin beragamnya cara yang dilakukan pelaku usaha guna memperoleh laba yang maksimal tetapi tidak memperhatikan kepentingan konsumen, maka negara melalui pemerintah wajib turun tangan untuk berupaya menertibkan dan menjamin

⁵⁵ Pasal 27, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁶ Widiarty Sri Wiwik, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, (Depok: Komodo Books, 2016). hal 9

perlindungan terhadap konsumen melalui berbagai cara dan kebijakan, selain itu akibat dari perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan cara pandang terhadap perlindungan konsumen, yaitu yang awalnya konsumen dituntut berhati-hati apabila melakukan proses jual beli suatu produk dengan pelaku usaha, sekarang beralih pandangan yaitu berfokus pada produsen atau pelaku yang harus memperhatikan dan melindungi konsumen karena posisi konsumen yang lemah jika dihadapkan dengan pelaku usaha.⁵⁷

Di dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat juga berpengaruh terhadap cara produksi suatu produk yang dilakukan oleh pelaku usaha, cara memproduksi suatu produk yang awalnya menggunakan cara atau alat yang sederhana berubah dengan menggunakan alat canggih, selain itu pergeseran juga terjadi dari cara memperdagangkan suatu produk yang tentunya juga mempengaruhi posisi konsumen yang semakin lemah dan terpojokan jika dihadapkan dengan pelaku usaha, adapun pergeserannya adalah awalnya pelaku usaha membuat produk yang sesuai dengan standart yang diinginkan pelaku usaha, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan

⁵⁷ Widiarty Sri Wiwik, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, (Depok: Komodo Books, 2016). hal 11

menyuruh konsumen untuk membeli produk itu. Kemudian sekitar tahun 1960an berpindah fokus dari produk ke konsumen, dengan tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan yang semaksimal mungkin tetapi dengan cara pemasaran yang berbeda yaitu dengan konsep 4P (*Product, Price, Promotion, Place*), kemudian beralih ke fase ketiga yaitu dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi yaitu dengan berusaha memasarkan kepada konsumen yang cakupannya lebih luas dan terjadi pergeseran tujuan pemasaran yaitu dari keuntungan pelaku usaha saja menjadi untuk mencapai keuntungan para pihak yang berkepentingan misalnya pelaku usaha sendiri, para pekerja, sampai pemerintah.

Pergeseran konsep produksi dan perdagangan yang dilakukan pelaku usaha mempengaruhi posisi tawar konsumen menjadi lebih rendah, pelaku usaha demi mencapai target penjualan dan laba sering menyepelekan kepentingan konsumen dan konsumen tidak jarang menerima saja produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha karena konsumen membutuhkan barang atau jasa tersebut, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap para konsumen yang relevan dengan perkembangan zaman. Berkaca dari adanya pergeseran konsep produksi dan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka penting adanya instrumen yang mengatur perlindungan

hukum terhadap konsumen yang relevan dengan kemajuan dan tantangan zaman.⁵⁸

Membuat sebuah aturan bertujuan untuk memberikan solusi dari sebuah masalah atau merubah keadaan yang sebelumnya dinilai kurang baik menjadi baik sesuai yang diharapkan.⁵⁹ Purba, berpendapat bahwa ada hal-hal yang harus ada di dalam aturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Memastikan kesetaraan posisi antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Mengatur hak-hak yang didapatkan konsumen.
- c. Mengatur tentang kewajiban yang ditanggung pelaku usaha.
- d. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang berorientasi pembangunan nasional.
- e. Perlindungan konsumen bertujuan menjaga perekonomian yang baik.
- f. Pengaturan promosi yang terbuka.
- g. Peran aktif negara dan masyarakat.

⁵⁸ Barkatullah Halim Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2015) Hal 7

⁵⁹ Wardiono Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) Hal 1

⁶⁰ Barkatullah Halim Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2015) Hal 3

- h. Terciptanya semua pihak yang taat terhadap hukum.
- i. Adanya inovasi terhadap hukum agar sesuai perkembangan zaman.

Di Indonesia perlindungan konsumen diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sebagai upaya untuk menghadirkan jaminan perlindungan kepada konsumen di Indonesia dan terdorong situasi yang terjadi di mana konsumen sering dirugikan dan berada diposisi yang tidak seimbang atau lebih lemah jika berhadapan dengan pelaku usaha maka membutuhkan aturan untuk melindungi konsumen agar tidak terus dirugikan dan mengangkat posisi konsumen agar mempunyai daya tawar yang sama dengan pelaku usaha, sehingga terjadi keadilan dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tanpa ada yang merasa dirugikan.⁶¹

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 1 angka 1 perlindungan konsumen diartikan sebagai semua upaya bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam hal mengupayakan perlindungan kepada konsumen.⁶²

⁶¹ Widiarty Sri Wiwik, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, (Depok: Komodo Books, 2016). hal 12

⁶² Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Cakupan perlindungan konsumen meliputi di dalamnya adalah perlindungan konsumen terhadap segala bentuk produk yang dibelinya dari pelaku usaha yaitu, mulai dari awal konsumen memperoleh barang atau jasa dari pelaku usaha hingga semua akibat yang muncul dikarenakan dari adanya barang atau jasa yang telah didapatkan konsumen atau akibat penggunaan barang atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen mencakup pada dua hal yaitu melindungi konsumen terhadap kemungkinan adanya produk dari pelaku usaha yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai yang telah diperjanjikan, dan melindungi konsumen dari ketentuan-ketentuan yang bersifat merugikan yang diterapkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen diharapkan dapat memberi rasa aman bagi para konsumen dalam melakukan transaksi untuk memenuhi segala keperluan hidupnya, maka dari itu norma yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencerminkan keberpihakan kepada konsumen dan adanya penerapan hukuman baik pidana maupun perdata sebagai upaya represif di dalam melindungi konsumen, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diketahui mekanisme aturan

perlindungan konsumen diupayakan dengan cara yaitu:

- a. Membuat sistem perlindungan konsumen yang terbuka dan berkepastian hukum.
- b. Mengupayakan perlindungan terhadap segala keperluan konsumen dan pelaku usaha secara adil.
- c. Menciptakan keterjaminan kualitas produk yang baik.
- d. Melindungi konsumen terhadap pelaku usaha yang beriktikad buruk.
- e. Menyelaraskan penyelenggaraan, pengembangan, serta pengaturan perlindungan konsumen dengan perlindungan bidang lainnya.⁶³

Maka hukum perlindungan konsumen ialah semua asas dan norma yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pengaturan perlindungan konsumen memiliki asas-asas sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)., hal 23

⁶⁴ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

a. Asas manfaat

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maksud dari asas manfaat adalah mengusahakan terciptanya perlindungan konsumen yang memberikan manfaat kepada pihak konsumen namun juga harus memberikan manfaat kepada pihak pelaku usaha dan diharapkan mampu bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan untuk masyarakat agar terciptanya pemenuhan hak dan kewajiban para konsumen dan pelaku usaha secara berkeadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Asas keseimbangan

Maksud dari asas keseimbangan adalah agar semua kepentingan para pihak yaitu para konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat terpenuhi secara seimbang, artinya tidak ada pihak yang paling diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua harus berjalan selaras sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masing-masing pihak mempunyai hak yang harus didapatkan serta dihargai dan juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan.

d. Asas keamanan dan keselamatan

Asas ini mengamanatkan terjaminnya keamanan dan keselamatan bagi para konsumen yang memenuhi kebutuhannya atau memakai produk barang atau jasa yang ada di masyarakat, konsumen harus mendapatkan manfaat yang semestinya konsumen dapatkan dan tidak boleh terancam keselamatan dan keamanannya disebabkan oleh produk yang konsumen peroleh dari pelaku usaha.

e. Asas kepastian hukum

Maksud dari asas kepastian hukum adalah terciptanya perlindungan konsumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah dapat menjalankan dan menaati peraturan yang berlaku agar lahir keadilan untuk konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pengaturan perlindungan konsumen mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. Menumbuhkan rasa sadar, kecakapan, dan perilaku mandiri konsumen untuk melindungi dirinya.
- b. Meningkatkan posisi tawar konsumen dengan mengupayakan konsumen terhindar dari dampak

⁶⁵ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

yang buruk terhadap penggunaan suatu produk dari pelaku usaha.

- c. Menguatkan konsumen dalam hal kebebasan menentukan pilihan produk dan memperjuangkan hak-hak konsumen.
- d. Terbentuknya sistem perlindungan konsumen yang terbuka dan berkepastian hukum.
- e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang perlunya memperhatikan dan melindungi konsumen dan pentingnya bersikap tanggung jawab serta jujur dalam menjalankan usaha.
- f. Tersedianya produk yang berkualitas tinggi yang terjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi konsumen.

C. Klausula Baku

1. Konsep Klausula Baku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klausula adalah ketentuan yang menjadi isi perjanjian, sedangkan baku mempunyai arti pokok, patokan, acuan, dan standart. Dapat disimpulkan bahwa klausula baku adalah suatu ketentuan dan atau aturan yang ada di sebuah perjanjian yang sudah ditentukan atau distandarkan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku dijelaskan di Pasal 1 angka 10 yaitu ketentuan, peraturan, dan atau syarat-syarat tertentu yang telah dibuat oleh salah satu

pihak dalam hal ini oleh pelaku usaha berbentuk sebuah dokumen tertulis sebagai sebuah perjanjian yang isinya harus ditaati oleh pelaku usaha dan konsumen.⁶⁶

Perjanjian dengan klausula baku atau biasa disebut perjanjian baku, di dalam Bahasa Inggris adalah disebut *standart contract* yang didefinisikan oleh Mariam Darus, sebagai perjanjian yang tertulis di dalam sebuah dokumen yang isinya telah dibakukan, sedangkan Hondius, mendefinisikan perjanjian baku sebagai sebuah perjanjian yang ditulis di dalam sebuah dokumen yang isi dari perjanjian tersebut telah disiapkan oleh satu pihak tanpa membicarakannya kepada pihak lainnya. Hondius juga memaparkan ciri-ciri perjanjian dengan klausula baku adalah:

- a. Isi dari sebuah perjanjian sudah ditentukan secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pihak lain dalam perjanjian tersebut.
- b. Isi perjanjian umumnya ditetapkan oleh pihak dengan posisi tawar lebih tinggi, jika dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha maka biasanya yang menentukan isi perjanjian

⁶⁶ Nizla Rohaya, "Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen". Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2018, Hal 31

adalah pelaku usaha karena posisinya yang lebih kuat.

- c. Perjanjian baku biasanya tertulis dan telah disiapkan banyak dokumen perjanjiannya.
- d. Tidak ada proses diskusi, konsumen harus pasrah menerima isi perjanjian karena konsumen merasa butuh dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha.⁶⁷

Pendapat juga dikemukakan oleh Sultan Remy Sjachdeini mengenai perjanjian baku adalah perjanjian yang semua atau hampir semua klausulanya telah ditentukan, dibakukan dan ditulis oleh salah satu pemakainya, tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak lain, dan tidak adanya kesempatan untuk merubah isi perjanjian itu, Sultan Remy Sjachdeini juga menjelaskan unsur yang ada di dalam perjanjian baku yaitu dibuat oleh pihak yang berposisi lebih tinggi, berbentuk dokumen/formulir tertulis, dan adanya klausula yang menyatakan pengecualian.⁶⁸

Stein berpendapat, klausula baku dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat

⁶⁷ M.Rojji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2020, Hal 204

⁶⁸ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta:Lentera Kreasindo, 2015), Hal 67

terhadap para pihak yang membuat perjanjian karena adanya kehendak para pihak, adanya kesepakatan, serta kepercayaan. Stein, berpendapat bahwa jika konsumen dengan sukarela menerima dokumen perjanjian tersebut maka konsumen dengan sukarela menerima apapun ketentuan dalam perjanjian tersebut.⁶⁹ Pendapat lain dikemukakan oleh ahli hukum dari Belanda yaitu Sluijter, yang pada pokoknya berpendapat bahwa klausula baku bukan termasuk perjanjian karena perjanjian dibuat oleh orang/perusahaan yang seolah-olah berperan sebagai perancang perundang-undangan swasta, pihak perusahaan yang mencantumkan klausula baku tanpa ada proses tawar-menawar dari pihak kedua dalam hal ini konsumen.⁷⁰ Pendapat juga dikemukakan oleh Plato, pada pokoknya Plato menjelaskan bahwa perjanjian dalam bentuk klausula baku merupakan sebuah perjanjian paksa. Memang umumnya perjanjian klausula baku sudah dibuat secara sepihak yang biasanya berkedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak lain dalam perjanjian tersebut serta isinya lebih memihak dan menguntungkan

⁶⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 77

⁷⁰ Alexandre Rantung, Friend Anis, dan Christine S. Tooy, "Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Dan Pihak Yang Di Dalamnya", *Lex Privatum*, Vol. VIII, Nomor 2, 2020, Hal 26

pembuat perjanjian.⁷¹ Dari pendapat para ahli hukum yang telah penulis kemukakan didapatkan kesimpulan bahwa secara keilmuan keberadaan klausula baku yang merupakan suatu perjanjian masih menuai perselisihan pendapat karena berpotensi mencederai asas kebebasan dalam membentuk sebuah perjanjian karena pada umumnya dalam perjanjian baku sudah disiapkan dahulu isi perjanjiannya oleh salah satu pihak dan minimnya proses negosiasi antar pihak dalam membentuk sebuah perjanjian.⁷²

Sampai tahun 1960an sistem hukum dan peradilan di Amerika Serikat masih berpegang teguh terhadap pendapatnya mengenai klausula baku yaitu pembeli atau konsumen yang harus lebih berhati-hati terhadap segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha (penjual), pembeli harus membaca secara detail dan teliti apa saja yang diperjanjikan atau yang akan disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen, apabila terjadi kerugian maka pihak yang tanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk dalam perjanjian baku tersebut, perjanjian bisa dibatalkan apabila terjadi perbedaan pemahaman perjanjian oleh

⁷¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 75

⁷² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 76

para pihak.⁷³ Baru setelah 1960an lembaga peradilan di Amerika Serikat mulai mempertimbangkan aspek ketidakadilan dalam perjanjian baku yang terjadi, dan mulai beralih untuk melarang klausula atau perjanjian baku yang isinya merugikan salah satu pihak, perjanjian yang dinilai oleh salah satu pihak bahwa perjanjian tersebut merugikannya maka dirugikan bisa melakukan pengajuan pembatalan perjanjian di pengadilan.⁷⁴ Di Inggris untuk mengatasi adanya perjanjian yang mengandung klausula baku yang dirasa merugikan salah satu pihak dilakukan dengan cara mengaturnya melalui ketentuan perundang-undangan serta semua pertimbangan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menguji sebuah perjanjian baku merugikan salah satu pihak atau tidak yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya saing antar pihak dalam perjanjian.⁷⁵

⁷³Alexsandre Rantung, Friend Anis, dan Christine S. Tooy, “Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Dan Penerimaan Pihak Yang Di Dalamnya”, *Lex Privatum*, Vol. VIII, Nomor 2, 2020, Hal 26

⁷⁴Alexsandre Rantung, Friend Anis, dan Christine S. Tooy, “Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Dan Penerimaan Pihak Yang Di Dalamnya”, *Lex Privatum*, Vol. VIII, Nomor 2, 2020, Hal 26

⁷⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 78

Praktik perjanjian dengan klausula baku di dalam masyarakat menurut Nasution terdapat 3 cara yaitu:⁷⁶

- a. Perjanjian yang sudah terkonsep secara sepihak, klausula-klausula yang ada juga sudah disiapkan oleh salah satu pihak yang pada umumnya pihak yang membuat adalah pengusaha baik produsen, distributor, maupun pedagang eceran.
- b. Penggunaan klausula baku pada perjanjian yang tertuang secara tertulis di dalam kertas, biasanya berupa formulir, tabel, tanda terima, kuitansi, nota dan sebagainya.
- c. Praktik penerapan klausula baku berupa pengumuman yang ditempel di tembok, atau di papan pemberitahuan, praktik ini biasanya sering dijumpai di area parkir, hotel, dan pertokoan.

Teori *Deu Care* menjelaskan konsumen berada diposisi yang tidak sepadan dengan pelaku usaha, pada umumnya posisi konsumen berada di bawah pelaku usaha, dan pelaku usaha memiliki posisi yang lebih tinggi karena pelaku usaha adalah orang yang mempunyai produk baik berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan konsumen. Karena

⁷⁶ M.Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 1 Nomor 2. 2017. Hal 207

pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih diuntungkan maka haruslah dapat memastikan bahwa pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan tidak merugikan konsumen tanpa mengesampingkan kepentingan pelaku usaha sendiri, bukan malah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain misalnya pelaku usaha menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen melalui penerapan perjanjian dengan isi atau klausulanya sudah ditentukan oleh pelaku usaha yaitu pada pokoknya berisi pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang dibelinya. Dengan pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen maka tercipta posisi tawar yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, dan tidak ada pihak yang dirugikan maka terciptalah iklim usaha yang baik.⁷⁷

2. Klausula Baku Dalam Perspektif KUHPerdata

R.Subekti, mendefinisikan hukum perdata sebagai seperangkat aturan yang mengatur suatu hal atau kepentingan yang bersifat privat atau perseorangan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui

⁷⁷ M.Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 1 Nomor 2. 2017. Hal 203

bahwa hukum perdata yang memuat aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing individu dalam hidup bersama, dan berupaya menghadirkan jaminan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing individu tanpa merugikan pihak lain sehingga dapat hidup secara damai aman, dan sejahtera.⁷⁸ Perjanjian yang dibuat dengan cara ketentuan atau klausulanya sudah ditentukan atau dibakukan oleh salah satu pihak (perjanjian baku) tentu sudah sangat sering dijumpai, pada umumnya pengguna perjanjian dengan klausula baku beralasan kepraktisan, menghemat biaya dan menghemat waktu saat melakukan perjanjian. Perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai sebuah perbuatan mengikatkan diri yang menyatakan kesepakatan, persetujuan, atau kesanggupan untuk melakukan suatu hal yang telah disetujui bersama. Subekti, mengartikan perjanjian sebagai peristiwa dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri dan berjanji melakukan sesuatu sesuai kesepakatan bersama.⁷⁹ Kemudian pasal 1338 KUHPerdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah maka perjanjian itu bersifat mengikat dan menjadi undang-undang untuk semua pihak yang ada

⁷⁸ Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Hal 40

⁷⁹ Safira Eri Martha, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), Hal 84

di dalam perjanjian itu.⁸⁰ Di dalam pasal 1320 KUHPerduta dinyatakan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila sebuah perjanjian dapat dikatakan sah yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak.
- b. Para pihak cakap dalam membuat perjanjian.
- c. Adanya hal tertentu.
- d. Sebab yang halal.

Untuk syarat poin a dan b merupakan syarat subyektif, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat poin c dan d adalah syarat objektif, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum,⁸¹ berikut penjelasan unsur-unsur syarat sah perjanjian:

- a. Adanya kesepakatan

Sepakat dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana adanya kesamaan kehendak, bertemunya dua keinginan yang saling melengkapi atau kehendak penawaran yang bertemu dengan penerimaan, bertemunya kehendak yang saling melengkapi antara dua pihak atau lebih bisa terjadi apabila kedua pihak itu saling mengungkapkan kehendak atau kemauannya kepada pihak yang

⁸⁰ Sriwidodo Joko, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), Hal 22

⁸¹ Safira Eri Martha, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), Hal 87

lain, dan apabila terjadi kesamaan atau kehendak yang saling melengkapi dari para pihak maka dapatlah terjadi sebuah perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, adapun unsur-unsur dari kesepakatan adalah:⁸²

- 1) Adanya kemauan atau kehendak yang muncul dari para pihak.
- 2) Kehendak itu diungkapkan oleh para pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Kehendak dapat dimengerti dan dapat diterima oleh para pihak.
- 4) Bertujuan untuk akibat hukum yang muncul karena adanya perbuatan tersebut.

Adanya kehendak sejalan dengan asas di dalam suatu perjanjian yaitu asas konsensualitas, yaitu memastikan bahwa perjanjian lahir karena adanya kesepakatan secara sukarela tanpa adanya upaya penipuan, kesesatan, ataupun paksaan, sesuai pasal 1325 KUHPerdara yang menyatakan bahwa persetujuan kesepakatan sebuah perjanjian menjadi batal jika kesepakatan itu lahir dari proses pemaksaan yang dialami oleh pihak yang bersepakat.⁸³

b. Cakap hukum

⁸² Zakiyah, *Perjanjian Baku Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014), Hal 27

⁸³ Zakiyah, *Perjanjian Baku Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014), Hal 38

Sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila para pihak sudah memenuhi kriteria cakap untuk melakukan tindakan hukum seperti mengadakan perjanjian. Menurut pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan orang yang cakap hukum adalah orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dewasa, menurut pasal 330 KUHPerdara adalah orang yang berusia minimal dua puluh satu tahun atau sudah pernah menikah.
- 2) Bukan di dalam pengampuan, contohnya orang gila dan pemboros.
- 3) Tidak ada ketentuan peraturan yang melarangnya.

c. Adanya hal tertentu

Maksud dari adanya hal tertentu adalah sebuah perjanjian haruslah ada sebuah objek di dalam perjanjian atau biasa disebut sebagai prestasi, biasanya berupa memberikan sesuatu, bertindak sesuatu, atau tidak bertindak sesuatu. Di dalam pasal 1332 sampai 1335 KUHPerdara mensyaratkan bahwa objek perjanjian adalah harus barang yang bisa diperjualbelikan, jenis barang harus dapat ditentukan, diperkenankan perjanjian dengan objek perjanjian yang baru akan ada, misalnya perjanjian transaksi pemesanan barang,

serta tidak berlawanan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

d. Sebab yang halal

Syarat sebab yang halal atau biasa disebut klausula yang halal adalah isi dan atau ketentuan di dalam sebuah perjanjian yang disepakati haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban, dan kesusilaan sesuai dengan aturan pasal 1337 KUHPerduta. Syarat sebab yang halal dijadikan alat untuk mengontrol asas kebebasan di dalam sebuah perjanjian, karena untuk menghindari kebebasan dalam berkontrak yang terlalu luas yang dapat merugikan pihak lain.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1493 dinyatakan bahwa para pihak yang membuat sebuah perjanjian diperbolehkan untuk mengurangi dan atau memperbesar kewajibannya dari ketentuan peraturan yang berlaku, ataupun perjanjian yang berisi pihak penjual tidak menanggung kewajiban untuk suatu apapun, namun di Pasal 1494 dijelaskan bahwa walaupun ada klausula yang menyatakan bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas segala apapun, apabila ada kerugian yang disebabkan oleh penjual tersebut maka penjual wajib bertanggung jawab atas semua akibat yang terjadi

karena perbuatannya.⁸⁴ Meriam Darus mengungkapkan bahwa perjanjian dengan klausula baku adalah bentuk perjanjian yang bertentangan dengan asas kebebasan dalam perjanjian, karena biasanya pihak pembuat perjanjian lebih tinggi posisinya dan pihak lain tidak kuasa untuk menolak apa yang sudah ditentukan, dan perjanjian dengan klausula baku tidak sejalan dengan pasal 1320 dan 1330 KUHPerdara. Pendapat lain dari Sutan Remy Sjahdeni menyatakan kebebasan di dalam perjanjian harus dibatasi dan KUHPerdara sebenarnya juga membatasi kebebasan perjanjian contohnya adalah KUHPerdara mengatur sebuah perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali ada persetujuan dari pihak lain atau undang-undang yang mengaturnya, contoh lain yaitu di dalam pasal 1325 mengatur bahwa kekhilafan, paksaan, dan tipuan dapat mengakibatkan sebuah perjanjian menjadi dapat dibatalkan, agar tidak terjadi adanya kesewenangan pihak tertentu akibat asas kebebasan di dalam perjanjian maka diperlukan regulasi dan ikut campur pemerintah serta pengadilan yang berwenang karena perjanjian dengan klausula baku adalah perjanjian yang hanya menawarkan mau atau tidaknya

⁸⁴ Ramziati, Sulaiman, Jumadiah, *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, (Lhoksumawe :Unimal Press, 2019), Hal 103

pihak yang di dalam perjanjian tanpa bisa bernegosiasi tentang isi perjanjian.⁸⁵

3. Klausula Baku Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur penggunaan klausula baku dalam praktik perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yaitu pada Pasal 18 ayat 1 mengatur bahwa dalam proses usaha atau aktivitas perdagangan pengusaha dilarang untuk menerapkan perjanjian dengan klausula baku yang pada pokoknya yaitu:⁸⁶

- a. Berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab pengusaha.
- b. Berisi pernyataan yang pada pokoknya tidak menerima pengembalian barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli oleh konsumen dari pelaku usaha yang bersangkutan.
- c. Berisi yang menyatakan pelaku usaha tidak menerima pengembalian uang atas produk yang sudah dibeli konsumen.
- d. Berisi pernyataan pada pokoknya konsumen dipaksa memberikan kuasa kepada pelaku usaha

⁸⁵ Ramziati, Sulaiman, Jumadiyah, *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, (Lhoksumawe :Unimal Press, 2019), Hal 105

⁸⁶ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

untuk melakukan sebuah tindakan terkait produk yang diperoleh konsumen dari pelaku usaha dengan cara membeli secara kredit.

- e. Berisi cara pembuktian sebab terjadi kerusakan produk atau hilangnya kegunaan produk.
- f. Berisi pernyataan bahwa pelaku usaha berhak mengurangi kegunaan produk atau pemanfaatan dari sebuah jasa.
- g. Berisi pernyataan yang mewajibkan konsumen untuk mengikuti aturan baru yang ditentukan sepihak oleh pelaku usaha.
- h. Berisi pernyataan yang pada pokoknya pemberian kuasa dari konsumen ke pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan atas produk yang dibeli secara kredit oleh konsumen.

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur juga mengenai larangan kepada pelaku usaha untuk menerapkan klausula baku yang bersifat sulit dipahami secara bahasanya, sulit dilihat keberadaannya, dan atau tidak dapat dibaca secara jelas. Di dalam ayat 3 diatur mengenai adanya klausula baku yang diterapkan pelaku usaha dan melanggar peraturan yang dijelaskan pada ayat 1 dan ayat 2 maka dinyatakan batal demi hukum, dan ayat 4 nya juga mengatur pelaku usaha harus tunduk terhadap aturan dan

melakukan perubahan terhadap pembuatan perjanjian dengan klausula baku agar tidak melanggar perundang-undangan.⁸⁷

Dengan pengaturan penggunaan klausula baku pada Undang-Undang Perlindungan konsumen diharapkan mengangkat posisi konsumen saat berhadapan dengan pelaku usaha sehingga tercipta posisi yang setara yang diharapkan pula dengan kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen akan terpenuhinya kebutuhan konsumen tanpa adanya diskriminasi ataupun segala tindakan dari pelaku usaha yang dapat merugikan pihak konsumen, dan untuk pelaku usaha juga dapat mendapatkan kepentingannya secara adil. Kemudian di dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan juga mengenai sanksi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 18 dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah, kemudian Pasal 63 mengatur pelanggar dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa penyitaan produk yang terkait, penjatuhan kewajiban pembayaran ganti rugi, menghentikan aktivitas terkait yang terbukti merugikan pihak lain atau konsumen, wajib

⁸⁷ Pasal 18 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

menghentikan dan menarik peredaran produk, dan atau dilakukan pencabutan izin usaha.⁸⁸

D. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah bentuk kesadaran akan perilaku manusia yang dikerjakan baik secara sengaja maupun tidak disengaja, dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang harus diperbuat yang muncul karena adanya perbuatan yang sebelumnya diperbuat oleh seseorang, dan atau pihak tertentu (subyek hukum). Setiap orang merasa bertanggung jawab karena dirinya menyadari bahwa apa yang sudah terjadi adalah dampak dari apa yang telah dirinya perbuat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanggung jawab adalah wajib untuk menanggung, memikul, dan atau menanggung sebuah beban akibat dari suatu peristiwa. Sedangkan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum diartikan sebagai aturan yang mengikat yang dibuat oleh penguasa berupa undang-undang, peraturan dan sebagainya yang berfungsi untuk mengatur hidup bermasyarakat, digunakan sebagai

⁸⁸ M.Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 1 Nomor 2. 2017. Hal 206

pedoman berperilaku, mempertimbangkan sebuah peristiwa tertentu, dan atau pertimbangan keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum. Ridwan Halim, mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sebuah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang (subyek hukum), di mana kewajiban itu muncul karena disebabkan oleh perbuatan yang dilakukannya, atau kewajiban untuk berperilaku atau melakukan sesuatu hal sesuai aturan yang berlaku. Purbacaraka, juga berpendapat bahwa tanggung jawab hukum ialah lahir dikarenakan penggunaan sarana dalam pengaplikasian kecakapan setiap orang untuk melaksanakan hak dan atau kewajiban, pada dasarnya setiap orang yang melakukan pemenuhan terhadap haknya atau mengerjakan kewajibannya maka hal itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁹

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Terdapat lima prinsip tanggung jawab hukum yaitu yang pertama adalah prinsip tanggung jawab karena unsur kesalahan (*Fault Liability*), prinsip tanggung jawab karena adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*), prinsip selalu tidak tanggung jawab (*Presumption of Nonliability*), prinsip

⁸⁹ Justitia Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", Jurnal Sasi, Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2014, Hal 22

tanggung jawab terbatas (*Limitation Of Liability*), dan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability Principle* atau *No-Fault Liability Principle*). Untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:⁹⁰

a. Prinsip tanggung jawab karena unsur kesalahan (*Fault Liability*)

Prinsip tanggung jawab karena adanya kesalahan adalah sebuah prinsip yang menjadi dasar dalam pengaturan perbuatan melawan hukum yang diatur secara khusus dalam KUHPerdara, pasal 1365 sampai 1367. Prinsip ini mempunyai pandangan bahwa seseorang atau pihak tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya atau terdapat unsur kesalahan yang dibuat olehnya, unsur dalam perbuatan melawan hukum adalah :

1) Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tingkah laku yang dilakukan dan melanggar hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yang tergolong perbuatan melawan hukum tidak sebatas melanggar perundangan yang berlaku saja, tetapi juga

⁹⁰ Arnando Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Lex Privatum, Volume 6, Nomor 6, Agustus 2018, Hal 47

perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang berlaku.⁹¹ Van Griten berpendapat bahwa tidak ada orang yang boleh merusak harta benda orang lain tanpa adanya wewenang atau perundang-undangan yang memperbolehkannya, maka tindakan perusakan itu adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum.⁹²

2) Terdapat kesalahan

Salah satu unsur yang harus ada di dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara ialah adanya kesalahan yang memunculkan kerugian terhadap pihak lain. Cara untuk membuktikan ada atau tidaknya sebuah kesalahan sudah diatur di dalam pasal 1865 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa dirinya mempunyai hak atas suatu peristiwa maka dirinya wajib dapat membuktikan hak-hak itu.⁹³

⁹¹ Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2017), Hal 93

⁹² Arnando Umboh, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, Agustus 2018, Hal 48

⁹³ Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2017), Hal 93

3) Merugikan pihak lain

Unsur kerugian dalam akibat perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kerugian terhadap harta benda dan kerugian terhadap harta benda.

4) Terdapat relasi antara perbuatan dan kerugian

Von Kries berpendapat bahwa maksud dari relasi perbuatan dan kerugian adalah seseorang hanya dapat dimintai tanggung jawab sesuai akibat dari perbuatannya.⁹⁴

b. Prinsip tanggung jawab karena adanya praduga (*Rebuttable Presumption Of Liability Principle*)

Prinsip ini mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan prinsip adanya unsur kesalahan, prinsip pertanggungjawaban karena praduga menuntut pihak yang diduga melakukan kesalahan membuktikan bahwa pihaknya tidak melakukan kesalahan. Misalnya di dalam perkara sengketa konsumen jika ada konsumen yang merasa dirugikan kemudian melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, pelaku usaha dibebankan pembuktian tentang apa yang dilakukannya

⁹⁴ Arnando Umboh, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, Agustus 2018, Hal 48

bukanlah perbuatan melawan hukum. Konsep tanggung jawab ini sering disebut juga sebagai prinsip tanggung jawab pembuktian terbalik. Di dalam hukum Indonesia terdapat aturan hukum yang menggunakan pembuktian terbalik, contohnya adalah pada Undang-Undang Tipikor Pasal 17 dan 18, dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menerapkannya yaitu pada Pasal 28.⁹⁵

c. Prinsip selalu tidak tanggung jawab (*Presumption of Nonliability*)

Prinsip ini berpandangan bahwa setiap orang dapat menuntut tanggung jawab dari pihak yang dinilai telah menimbulkan kerugian sepanjang pihak yang menuntut itu dapat menghadirkan bukti sesuai peraturan yang berlaku bahwa memang kerugian itu timbul akibat dari perbuatan pihak yang dituntutnya.

d. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation Of Liability*)

Prinsip inilah yang menjadi dasar sebagian pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam praktik usahanya, sebagaimana pelaku usaha mencantumkan klausula baku untuk menghindari dimintai tanggung jawab oleh konsumennya,

⁹⁵ Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2017), Hal 95

namun melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 sudah diatur mengenai pelarangan penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha.⁹⁶

- e. Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability Principle* atau *No-Fault Liability Principle*)

Prinsip ini berpandangan bahwa ada ataupun tidaknya unsur kesalahan pihak yang merugikan dapat dituntut pertanggungjawaban, terkecuali perbuatan atau keadaan itu ada karena ada hal-hal di luar kehendaknya (*Force meajure*) misalnya terjadi bencana alam. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini dinilai sangat cocok apabila diterapkan di dalam regulasi perlindungan konsumen karena pelaku usaha diharuskan bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami konsumen tanpa menimbang adanya kesalahan atau tidak. Finz, berpendapat bahwa syarat agar dapat diterapkan pertanggungjawaban mutlak adalah sebagai berikut:⁹⁷

⁹⁶ Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Hal. 76

⁹⁷ Tami Rusli, "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012, Hal. 83

- 1) Prinsip pertanggungjawaban mutlak hanya dapat diimplementasikan terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen tingkat akhir.
- 2) Prinsip pertanggungjawaban mutlak hanya dapat diimplementasikan terhadap pelaku usaha yang profesional (*Profesional seller*), contohnya adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak tidak bisa diterapkan kepada seseorang yang secara kebetulan menjual motor dari hadiah karena menang undian bank, apabila ternyata motor hadiah itu menyebabkan pembelinya mengalami kerugian karena adanya kecacatan pada motor hadiah itu, dan yang bisa diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak adalah pihak produsen motor, distributor motor tersebut, sampai pengecer motor tersebut.

E. Perjanjian Penitipan Barang

1. Perjanjian Penitipan Barang Menurut Perspektif KUHPerdara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penitipan berasal dari kata titip yang mempunyai arti yaitu menaruh untuk disimpan, mengamankan, dan menumpangkan.⁹⁸ KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian penitipan barang yaitu di dalam Pasal 1694

⁹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

sampai 1739, di dalam Pasal 1694 dijelaskan bahwa Pasal 1694 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian penitipan barang adalah peristiwa seseorang memberikan barang kepada pihak lain dengan ketentuan pihak tersebut akan menyimpan dan menjaga barang tersebut dan mengembalikannya sesuai waktu yang telah disepakati. Algra berpendapat bahwa perjanjian penitipan barang adalah perjanjian untuk menyimpan barang pihak lain dengan persyaratan penerima barang titipan mengembalikan barang itu kepada pemberi barang baik secara berbayar maupun cuma-cuma.⁹⁹ Adapun kewajiban pihak penerima di dalam perjanjian penitipan barang adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Penerima titipan harus menjaga titipan dengan baik selayaknya barang sendiri (Pasal 1706 KUHPerdara).
- b. Memberikan barang titipan kepada penitip sesuai waktu yang diperjanjikan (Pasal 1715 KUHPerdara).
- c. Memelihara barang titipan dengan daya upaya yang lebih maksimal jika penerima titipan yang mempunyai inisiatif menawarkan jasa penitipan, jika penerima titipan mendapat imbalan dari jasa

⁹⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 76

¹⁰⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 77

titipnya tersebut, jika disepakati penerima titipan bertanggung jawab atas segala kelalaiannya mengakibatkan rusak atau hilangnya barang (Pasal 1707 KUHPerdara).

Adapun hak-hak penerima titipan adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh biaya guna mempertahankan atau menjaga titipan.
- b. Mendapatkan ganti rugi yang ditimbulkan di dalam menjaga barang titipan.
- c. Tidak memberikan barang titipan, apabila penitip belum memenuhi kewajibannya.

Pihak penitip juga dibebani kewajiban di dalam perjanjian penitipan barang yaitu sebagai berikut:

- a. Membayar biaya sesuai yang sudah disepakati kepada penerima titipan.
- b. Membayar ganti kerugian kepada penerima titipan apabila di dalam memelihara titipan si penerima titipan mengalami kerugian.

Selain itu penitip juga mempunyai hak yaitu mendapatkan kembali barang yang dititipkannya sesuai kondisi awal.

Perjanjian penitipan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu penitipan barang sejati dan sekrestasi, adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁰¹

a. Penitipan barang sejati

Penitipan barang sejati adalah penitipan yang dianggap dibuat secara cuma-cuma apabila tidak ditentukan sebaliknya. Pasal 1696 KUHPerdara mengatur bahwa penitipan barang sejati hanya berlaku untuk benda bergerak saja. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk membuat perjanjian penitipan barang sejati yaitu yang pertama adalah dengan cara sukarela yaitu para pihak dengan sukarela bersepakat ada yang bertindak sebagai penitip barang dan ada pihak yang sebagai penerima titipan, kemudian cara yang kedua yaitu penitipan barang sejati secara terpaksa atau disebabkan bencana yang tidak terduga seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lainnya sesuai Pasal 1703 KUHPerdara.

b. Sekretasi

Sekretasi sesuai Pasal 1730 KUHPerdara adalah penitipan barang kepada pihak ketiga karena disebabkan adanya perselisihan antara penitip barang dengan pihak lain atau karena

¹⁰¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 77

adanya perintah dari hakim yang kemudian setelah perselisihan atau keperluan perkaranya selesai hakim akan memutuskan akan mengembalikan barang itu kepada yang mempunyai hak untuk menerimanya.

2. Perjanjian Penitipan Barang Menurut Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum Islam penitipan barang disebut dengan istilah wadiah yaitu diartikan sebagai titipan. Secara istilah, wadiah didefinisikan sebagai sesuatu yang dititipkan dari pemilik aslinya kepada penerima titipan yang kemudian dijaga dengan sebaik-baiknya oleh penerima titipan, menurut ulama Hanafiyyah definisi wadiah adalah kesepakatan untuk memberi kuasa pihak tertentu atas barang yang dipunyainya yang bertujuan untuk dijaga dengan baik, kemudian pendapat dari ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah tentang definisi wadiah adalah akad yang mengamanatkan pihak lain untuk menjaga barang yang dimilikinya. Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah akad antara pihak penitip menitipkan barang kepada penerima titipan, yang kemudian barang itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh penerima titipan, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang titipan akibat perbuatan atau kelalaian penerima titipan maka pihak

penerima titipan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan atau kelalaiannya itu.¹⁰²

Landasan dalil diperbolehkannya wadiah adalah di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang

¹⁰² Saep Saepudin dkk, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama Madzhab”, Jurnal Jhesy, Volume 1, Nomor 1, 2022, Hal. 7

berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 283)¹⁰³

Di dalam ayat tersebut jelas bahwa wadiah adalah bentuk dari amanah yang diberikan pemilik barang kepada penerima barang untuk dijaga dan akan diberikan kembali oleh pihak penitip.

Para pihak yang telah bersepakat di dalam perjanjian penitipan barang atau wadiah haruslah menaati perjanjian yang telah dibuat, dan menjaga kepercayaan serta menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, sesuai tuntunan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

¹⁰³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), Hal 47

*pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S. 4 [An Nisa]:58).*¹⁰⁴

Di dalam praktik penitipan barang atau wadiah haruslah memenuhi rukun-rukunnya, adapun menurut mayoritas ulama rukun wadiah adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Ada barang yang dititipkan, barang tersebut haruslah jelas, dapat dimiliki dan dipelihara.
- b. Adanya akad.
- c. Adanya para pihak penitip dan penerima titipan yang telah baligh, mempunyai akal yang sehat, dan tidak dalam paksaan.

Akad wadiah yang telah disepakati oleh para pihak harus ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya karena ulama fikih bersepakat bahwa wadiah adalah bentuk amanah yang berarti apabila barang yang berada di pihak penerima titipan mengalami kerusakan akibat kelalaian atau perbuatan sengaja dari penerima titipan maka si penerima titipan wajib

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), Hal 87

¹⁰⁵ Saep Saepudin dkk, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama Madzhab", *Jurnal Jhesy*, Volume 1, Nomor 1, 2022, Hal. 7

mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Saep Saepudin dkk, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama Madzhab”, Jurnal Jhesy, Volume 1, Nomor 1, 2022, Hal. 9

BAB III
IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA JASA PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR di MASJID AGUNG JAWA TENGAH

A. Profil Masjid Agung Jawa Tengah

1. Sejarah Masjid Agung Jawa Tengah

Sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Gajahraya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, tidak bisa dilepaskan dari Masjid Agung Kauman yang lebih dulu ada yaitu berlokasi di Jalan Alon-Alon Barat, Kauman, Semarang, Jawa Tengah karena pada awalnya Masjid Agung Kauman memiliki tanah 119,1270 Ha. yang dikelola oleh Bidang Urusan Agama Islam (UNRAIS) Departemen Agama melalui Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), kemudian dengan pertimbangan tanah yang dikelola oleh BKM itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka dipertimbangkan untuk menukar tanah tersebut, dan terjadi kesepakatan penukaran tanah yang dikelola oleh BKM itu ditukar dengan tanah yang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang mempunyai luas 250 Ha melalui PT.Sambirejo kemudian pindah

tangan ke PT. Tens Indo Tjipto Siswoj. Namun proses tukar tanah itu tidak sesuai yang diharapkan, tanah seluas 250 Ha itu sudah ada yang berupa sungai, laut, bahkan pemakaman, dan akhirnya tanah yang awalnya bagian dari Masjid Kauman itu raib, upaya hukum yang dilalui untuk mengembalikan tanah milik Masjid Agung Kauman sudah maksimal sampai tahap kasasi namun putusan kasasi tidak berpihak kepada Masjid Agung Kauman, Masjid Agung Kauman kalah dalam kasasi tersebut.

Pada tanggal 17 Desember 1999, setelah ibadah sholat jumat yang diselenggarakan di Masjid Agung Kauman, umat Islam dalam jumlah ribuan orang mendatangi Tjipto Siswojo untuk memberikan tekanan dan berupaya merebut kembali tanah Masjid Agung Kauman, dan akhirnya melalui beberapa tahap yang tidak mudah Tjipto Siswojo, memberikan sertifikat tanah dan menyerahkannya kembali ke Masjid Agung Kauman, namun Tjipto berpendapat bahwa penyerahan kembali sertifikat tanah bukan karena tekanan dari masyarakat dan umat Islam pada khususnya namun banyak pihak yang menganggap bahwa penyerahan sertifikat tanah Masjid Agung Kauman adalah karena adanya tekanan yang dilakukan masyarakat pada tanggal 17 Desember 1999. Kemudian terbentuklah tim terpadu yang diketuai oleh Bambang Soedarto yang merupakan

anggota Kodam Diponegoro dan Slamet Prayitno sebagai sekretaris, jumlah tanah bandha Masjid Kauman yang 119, 1270 Ha baru 69,2 Ha yang dikembalikan yaitu tepatnya pada 8 Juli 2000 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Jawa Tengah Tjipto mengembalikan secara sah tanah Masjid Agung Kauman berjumlah 69,2 Ha.¹⁰⁷

Tercetus ide pembuatan masjid dengan menggunakan tanah kembalian itu seluas 10 Ha berlokasi di Jalan Gajah Raya, Desa Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah oleh Mardiyanto yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sebagai rasa syukur karena telah didapatkannya kembali tanah Masjid Agung Kauman. Kemudian terealisasi sayembara desain masjid pada tanggal 28 November 2001 yang dimenangkan oleh perusahaan asal Bandung yaitu PT. Atelier Enam, kemudian Jumat, 6 September 2002 terlaksana penanaman tiang pancang pertama oleh Menteri Agama, Gubernur Jawa Tengah, dan Ketua MUI sebagai tanda awal pembangunan masjid, pembangunan masjid yang pada mulanya diperkirakan menelan biaya sebesar 30 miliar namun setelah terealisasi dan berkembang dengan menghabiskan dana sebesar 230 miliar. Peresmian

¹⁰⁷ Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa, <https://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, Diakses 22 Desember 2022

dilakukan oleh Presiden Indonesia saat itu yaitu Susilo Bambang Yudoyono pada hari selasa, 14 November 2006 atau 23 Syawal 1427H, dan masjid itu diberi nama Masjid Agung Jawa Tengah.

2. Visi dan Misi Masjid Agung Jawa Tengah

a. Visi

Terwujudnya Masjid Agung Jawa Tengah yang makmur, mandiri, modern, serta megah dan bisa menjadi pusat peribadatan, tempat musyawarah, sarana menjalin silaturahmi, sarana dakwah, sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, serta menjadi sarana perekonomian berdasarkan pemberdayaan umat yang berdasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.¹⁰⁸

b. Misi

Adapun Misi Masjid Agung Jawa tengah adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka memakmurkan masjid dan penyebaran islam.
- 2) Membuat unit kerja bisnis dan keuangan dalam rangka penggalian dana untuk oprasional masjid dan kemaslahatan umat.

¹⁰⁸ Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa, <https://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, Diakses 23 Desember 2022

¹⁰⁹ Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa, <https://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, Diakses 23 Desember 2022

- 3) Terjaminnya kebersihan, kesucian, kerapian, dan ketertiban masjid.
- 4) Mewujudkan masjid yang luas, dengan desain arsitektur yang memadukan desain universal dengan corak islami, kebudayaan setempat, serta berteknologi modern, dan mempunyai berbagai sarana fasilitas untuk difungsikan sesuai ajaran Rasullullah Saw.
- 5) Mengelola masjid dengan sistem yang profesional dan modern.
- 6) Mewujudkan pengembangan budaya bercorak islami dan kekayaan budaya lokal secara harmoni dan menjaga dan mengembangkan keestetikan masjid.
- 7) Melaksanakan kegiatan peribadatan islam, dakwah, dan pengembangan pendidikan untuk menjadikan umat mempunyai keteguhan iman, takwa, berakhlak, sholih dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial.
- 8) Menjadikan masjid sebagai sarana wisata religius dan islami dan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah.
- 9) Mewujudkan hubungan yang harmonis antara Masjid Agung Jawa Tengah dengan Masjid Besar Kauman, Masjid Baiturrahman, serta masjid lain, pemerintah, serta semua lapisan masyarakat.

3. Badan Pengelola

Pada tanggal 28 Maret 2003 Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yaitu H.Mardiyanto membuat Surat Keputusan Nomor 71 Tahun 2003 yang mengatur mengenai dibuatnya sebuah struktur kepengurusan Masjid Agung Jawa Tengah yaitu menunjuk sebagai ketua yaitu Drs. H. Achmad, Wakil ketua I yaitu Drs HM Chabib Thoaha MA, sebagai wakil ketua II yaitu Drs H Ali Mufiz MPA dan wakil ketua III yaitu Drs H Noor Achmad, MA. Kemudian ditunjuk sebagai Sekretaris I yaitu Drs H Muhtarom HM, Sekretaris II yaitu dr. Anung Sugihantono Mkes, dan sebagai Sekretaris III yaitu Drs H Ibnu Djarir. Sedangkan ditunjuk selaku Bendahara I yaitu Drs H Zubaidi dan Ir Nidhom Azhari DiplHE sebagai Bendahara II.

Pada tahun2006 tepatnya tanggal 29 Maret terjadi perubahan kepengurusan yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 451.2/19/2006 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yaitu H.Mardiyanto tentang Kepengurusan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah periode tahun 2006-2009, yaitu ditunjuk sebagai Ketua adalah Prof Dr H Abdul Djamil MA, kemudian sebagai Wakil Ketua adalah Dr H Noor Achmad MA, kemudian jabatan

Sekretaris di manatkan kepada Drs H Agus Fathuddin Yusuf, didampingi oleh H. Ateng Chozany Miftah SE Msi sebagai Wakil Sekretaris, kemudian sebagai Bendahara adalah Hj Gatyti Sari Chotijah SH, sedangkan Wakil Bendahara adalah H Gautama Setiadi, kemudian ditunjuk sebagai Ketua Bidang Takmir adalah Prof Dr H Muhtarom HM, dan Lembaga Pengembangan Usaha yang ditunjuk sebagai Ketua adalah H Hasan Thoha Putra MBA.¹¹⁰

Di dalam memenuhi biaya operasional masjid, dan memakmurkan masjid, Masjid Agung Jawa Tengah mempunyai beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan yaitu Gedung Auditorium, Office Space, Souvenir Shop, Guest House, Menara Pandang, Museum Kebudayaan Islam, dan Area Parkir, dalam pengelolaan fasilitas yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah pihak Lembaga Pengembangan Usaha Masjid Agung Jawa Tengah melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Madani Agung Jaya, proses penandatanganan kesepakatan kerjasama dilakukan tanggal 25 Agustus 2006. Di mana di dalam kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut dijelaskan bahwa kerjasama Masjid Agung Jawa Tengah dan PT. Madani Agung Jaya sampai tanggal 1 September 2010, pada tanggal 23 September 2006 dilaksanakan

¹¹⁰ Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa, <https://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, Diakses 22 Desember 2022

upacara peresmian Radio Dakwah Islam yang secara langsung diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu H.Mardiyanto.¹¹¹

Pada tanggal 30 Maret 2009 dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 451/26/2009 oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu H.Bibit Waluyo, Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penunjukan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah tahun 2009-2013. Diangkat sebagai Ketua yaitu Drs H Ali Mufiz MPA, kemudian sebagai Wakil Ketua yaitu Dr H Noor Achmad MA dan Prof Dr H Ali Mansyur SH SpN M.Hum, kemudian diangkat sebagai Sekretaris yaitu Drs H Agus Fathuddin Yusuf, didampingi oleh Drs Muchsin Jamil MAg sebagai Wakil Sekretaris, kemudian ditunjuk sebagai Bendahara yaitu Hj Gatyt Sari Chotijah SH MM, dan Wakil Bendahara Hj Sofiana Subarkah, kemudian dibidang Takmir ditunjuk sebagai Ketua yaitu Prof. Dr. H. Muhtarom HM, dan Bidang Usaha ditunjuk sebagai Ketua adalah Ir H Khammad Maksu Al-Hafidz. Pada tahun 2015 Masjid Agung Jawa Tengah melakukan perubahan organisasi pengelolaan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 26 tahun 2015 tentang Pengelolaan

¹¹¹ Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa, <https://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, Diakses 22 Desember 2022

Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu menunjuk Dr. KH. Noor Achmad, MA, menjadi Ketua Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, dengan dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua yaitu Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf, Prof. Dr. H Ali Mansur, SH, MH, dan KH. Hanief Ismail, Lc, kemudian sebagai Sekretaris ditunjuk Drs. KH. Muhyiddin, dengan dibantu dua Wakil Sekretaris yaitu Drs. H. Istajib AS, dan Drs. H. Aufarul Marom, kemudian ditunjuk sebagai Bendahara yaitu Dr. Norhadi, dan dibantu H. Mustain sebagai Wakil Bendahara, serta ditunjuk enam orang sebagai Ketua masing-masing bidang yaitu Bidang Takmir yang diketuai oleh Drs. H. Ahyani, M.Si, Bidang Pendidikan sebagai Ketua Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, Bidang Pembangunan, Aset dan Pemeliharaan yang bertindak sebagai Ketua yaitu Ir. H Fanani, Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kerjasama yang bertindak sebagai Ketua yaitu Prof. Dr. H. Edy Nur Sasongko, Bidang Usaha dengan Ketua Drs. H. Harsono, serta Bidang Remaja dan Wanita dengan Ketua Hj. Gatyat Imam Syafi'i.

Pada tahun 2019 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 450/107, mengatur mengenai pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah, di dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah yaitu Prof. Dr.

KH. Noor Achmad dengan tiga orang sebagai Wakil Ketua yaitu KH. Hanief Ismail, Lc, Prof. Dr. Ir. H. Edy Noersasongko, M.Kom, dan H. Ahyani, M.Si, kemudian sebagai Sekretaris adalah Drs. KH. Muhyiddin, M.Ag, dengan dibantu tiga Wakil Sekretaris yaitu Drs. H. Istajib AS, Drs. H. Aufarul Marom, Dr. H. Ahmad Saifuddin, Lc, MA, kemudian selaku Bendahara yaitu Dr. H. Norhadi, SE, M.Si, Akt, CA, didampingi tiga Wakil Bendahara yaitu Ir. KH. KHamad Maksu, AH, H. Mustain, dan Drs. H. Zen Yusuf, MM, kemudian dibentuk bidang-bidang tertentu yang masing-masing dipimpin oleh Ketua yaitu Bidang Pendidikan yaitu sebagai Ketua yaitu Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA dan Drs. H. Eman Sulaeman, MH, Bidang Ketakmiran sebagai Ketua yaitu Drs. KH. Hadlor Ihsan dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, Bidang Pembangunan, asset dan pemeliharaan sebagai Ketua Ir. H. Fanani dan Drs. H. Sarjuli, SH, M.Si, Bidang Wanita sebagai Ketua yaitu Dr. Hj. Nur Kusuma Dewi, M.Si dan Hj. Gatyt Sari Chotijah, SH, MM, Bidang Hubungan Masyarakat dengan Ketua Drs. H. Isdiyanto Isman dan Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, Bidang Usaha dengan ketua Drs. H. Harsono dan Ir. H. Choirul Ikhsan, Bidang Remaja dengan Ketua Drs. H. Adib Fatoni, M.Si dan Hery Nugroho, S.Pd.I, M.Pd, Bidang Hubungan Kerjasama

dengan ketua Dr. H. Asiqin Zuhdi, Lc. M.Ag dan Dr. H. Nanang Nurkholis, M.Ag.¹¹²


Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor 06/KEP/DPP.MAJT/IV/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Masjid Agung Jawa Tengah, diatur bahwa struktur organisasi dan kepegawaian Masjid Agung Jawa Tengah adalah dipimpin oleh Kepala Kantor Masjid Agung Jawa Tengah, dengan dibawahnya ada empat bagian yang dipimpin oleh kepala bagian yaitu Kepala Bagian Humas dan Pemasaran, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keamanan dan Kebersihan, dan Kepala Bagian Usaha, di mana di setiap bagian tersebut para Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan para Staf. Parkir di Masjid Agung Jawa Tengah dikelola oleh bagian usaha yang secara rinci mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:¹¹³

¹¹²Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa, <https://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, Diakses 22 Desember 2022

¹¹³ Keputusan Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor 6/KEP/DPPMAJT/IV/2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kepegawaian Masjid Agung Jawa Tengah

Struktur Organisasi

Kepegawaian Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, adapun tugas masing-masing adalah sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Kepala Kantor Masjid Agung Jawa Tengah
 - 1) Bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pelaksana Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 2) Mengkoordinasi masing-masing kepala bagian terkait semua kegiatan di Masjid Agung Jawa Tengah sesuai arahan Dewan Pelaksana

¹¹⁴ Keputusan Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor 6/KEP/DPPMAJT/IV/2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kepegawaian Masjid Agung Jawa Tengah

Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (DPP MAJT).

- 3) Mengusulkan kebijakan kepada DPP MAJT.
 - 4) Merancang kebijakan terkait operasional Masjid Agung Jawa Tengah sesuai arahan DPP MAJT.
 - 5) Memastikan kelancaran seluruh kegiatan di Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 6) Menyusun rencana kerja dan kegiatan di Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 7) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja masing-masing bagian sesuai dengan rencana kerja.
 - 8) Membuat laporan harian sampai tahunan kepada DPP MAJT.
- b. Kepala Bagian Usaha
- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengelolaan aset usaha Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 3) Melaksanakan pembagian tugas kepada sub bagian usaha dan meminta laporan rutin setiap bulan.
 - 4) Mengevaluasi layanan berdasarkan survey kepuasan pelanggan.
 - 5) Membuat rancangan anggaran setiap unit usaha setiap bulan.
 - 6) Membuat laporan harian sampai tahunan kepada Kepala Kantor Masjid Agung Jawa Tengah dan melaksanakan tugas lain dari Kepala Kantor sesuai bidangnya.
- c. Kepala Sub Bagian Layanan Persewaan Gedung
- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Usaha.

- 2) Membuat rencana kerja untuk unit ruang pertemuan.
 - 3) Bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan di Aula Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 4) Menjaga kondisi gedung Aula tetap terawat dan memastikan kelancaran acara di seluruh Gedung Aula Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 5) Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kegiatan diseluruh gedung dan aula Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 6) Menjaga hubungan baik dengan konsumen.
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Bagian Usaha sesuai bidangnya.
- d. Sekretaris Layanan Persewaan Gedung
- 1) Bertanggung jawab kepada Kasubag Persewaan Gedung.
 - 2) Melakukan administrasi kegiatan yang akan dan sudah berlangsung disemua gedung Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 3) Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
 - 4) Melakukan pencatatan komplain dari para konsumen dan menyampaikannya kepada bagian terkait.
 - 5) Mempersiapkan oprasional dan anggaran kegiatan/ event.
 - 6) Membuat laporan kepada Kasubag Layanan Persewaan Gedung.
- e. Staf Layanan Persewaan Gedung
- 1) Bertanggung jawab kepada Kasubag Persewaan Gedung.
 - 2) Memberikan layanan terbaik bagi calon atau konsumen penyewa gedung Masjid Agung Jawa Tengah.

- 3) Mengontrol kegiatan yang sedang berlangsung disemua gedung Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 4) Melakukan pengecekan secara rutin semua gedung di Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 5) Memastikan pembayaran dari para penyewa gedung.
 - 6) Melaporkan pekerjaannya dan menerima perintah lain yang diberikan oleh Kasubag Persewaan Gedung.
- f. Kepala Sub Bagian Persewaan Kios dan Parkir
- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Usaha.
 - 2) Bertindak sebagai pemimpin unit usaha pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 3) Membuat rencana kerja unit usaha perkantoran, pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 4) Menjalin hubungan baik dengan konsumen/pengguna perkantoran, pertokoan, pujasera dan parkir Masjid Agung Jawa Tengah.
 - 5) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di unit usaha pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 6) Menjaga aset di unit usaha pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 7) Membuat dan menganalisis kontrak penyewaan dan penggunaan unit usaha pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 8) Melaksanakan target pendapatan yang telah ditentukan pada unit usaha perkantoran, pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 9) Membuat laporan kepada Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah dan melaksanakan tugas lain seusi bidangnya.
- g. Sekretaris Persewaan Kios dan Parkir

- 1) Bertanggung jawab kepada Kasubag Kios dan Parkir.
 - 2) Melakukan kegiatan administrasi di unit usaha perkantoran, pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 3) Memberi pelayanan yang baik kepada konsumen di unit usaha perkantoran, pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 4) Membuat perjanjian sewa di unit usaha perkantoran, pertokoan, pujasera, dan parkir.
 - 5) Melaporkan tugasnya dan menerima tugas lain dari Kasubag persewaan Kios dan Parkir.
- h. Staf Persewaan Kios dan Parkir
- 1) Memberikan pelayanan prima kepada calon atau pengguna di unit usaha persewaan pertokoan, perkantoran, pujasera, dan Parkir.
 - 2) Melaksanakan pengecekan di unit usaha persewaan pertokoan, perkantoran, pujasera, dan Parkir.
 - 3) Melakukan penagihan kepada penyewa atau pengguna di unit usaha persewaan pertokoan, perkantoran, pujasera, dan Parkir.
 - 4) Mengecek rambu-rambu, gardu, marka jalan, dan lainnya.
 - 5) Melakukan tugas lainnya sesuai bidangnya dan sesuai perintah pimpinan.
- i. Kepala Sub Bagian Hotel Graha Agung
- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Usaha.
 - 2) Membuat rancangan kerja bagian Hotel Graha Agung.
 - 3) Memberi pelayanan terbaik kepada konsumen.
 - 4) Melakukan koordinasi terkait Hotel Graha Agung.
 - 5) Melaksanakan target pemasukan Hotel Graha Agung.

- 6) Bertanggung jawab atas semua kegiatan di Hotel Graha Agung.
 - 7) Membuat laporan kepada Kepala Bagian Usaha.
- j. Sekretaris Sub Bagian Hotel Graha Agung
- 1) Melakukan kegiatan administrasi Hotel Graha Agung.
 - 2) Menangani komplain tamu.
 - 3) Koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan di Hotel Graha Agung.
 - 4) Mengontrol dan melakukan pengadaan fasilitas hotel.
 - 5) Mencatat keuangan dan melaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan.
- k. Staf Sub Bagian Hotel Graha Agung
- 1) *Resepsionis.*
 - 2) *Room Attendant.*
 - 3) *Laundry Attendant.*
 - 4) *Public Area Attendant.*
- l. Kepala Sub Bagian Menara dan Museum
- 1) Memimpin dan bertanggung jawab pada unit usaha menara dan museum.
 - 2) Membuat rencana kerja dan laporan kerja unit usaha menara dan museum untuk disampaikan kepada Kepala Bagian Usaha.
 - 3) Menjaga kondisi fasilitas menara dan museum.
 - 4) Membuat kontrak sewa fasilitas menara.
 - 5) Melakukan penagihan terhadap penyewa menara.
 - 6) Mencapai target pendapatan sesuai yang ditentukan di unit usaha menara dan museum.
 - 7) Memastikan pelayanan yang baik kepada pengunjung atau konsumen.
 - 8) Melakukan tugas lain sesuai bidangnya dan sesuai arahan atasan.

m. Sekretaris Bagian Menara dan Museum

- 1) Bertanggung jawab pada Kepala Sub Bagian Menara dan Museum.
- 2) Melaksanakan pengecekan sarana menara dan museum.
- 3) Melakukan seluruh administrasi unit usaha menara dan museum.
- 4) Melayani konsumen unit usaha menara dan museum dengan baik.

n. Staf Menara dan Museum

- 1) Melayani konsumen menara dan museum.
- 2) Menggunakan fasilitas menara dan museum sesuai petunjuk yang benar.
- 3) Menjamin keamanan dan kebersihan fasilitas unit usaha museum dan menara.
- 4) Mencatat dan melaporkan komplain konsumen atau pengunjung kepada pihak terkait atau Kepala Sub Bagian Menara dan Museum.
- 5) Berkerjasama dengan pihak lain untuk menambah koleksi museum atau keperluan lain untuk kemajuan unit usaha menara dan museum.
- 6) Membuat laporan kerja kepada Kasubag Menara dan Museum.
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya atas perintah atasan.

B. Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir Kendaraan Bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah

1. Klausula Baku Di Parkir Masjid Agung Jawa Tengah

Berdasarkan penelitian penulis diketahui Masjid Agung Jawa Tengah mempunyai fasilitas berupa tempat parkir kendaraan bagi para jamaah dan pengunjung yang bisa menampung kurang lebih 680 unit mobil dan 670 sepeda motor di mana pengelolaan fasilitas parkir di Masjid Agung Jawa Tengah dikelola secara mandiri sejak tahun 2020 yang sebelumnya sejak awal pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah melibatkan pihak ketiga untuk mengelola fasilitas parkir namun kontrak kerjasama tersebut tidak diperpanjang karena alasan efisiensi anggaran dan adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kedatangan pengunjung di Masjid Agung Jawa Tengah.¹¹⁵

Adapun biaya retribusi parkir di Masjid Agung Jawa Tengah adalah bersifat infaq yaitu ditentukan besarnya dua ribu rupiah untuk

¹¹⁵ Wawancara, Kepala Bidang Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang: 11 Oktober 2022)

kendaraan sepeda dan sepeda motor, empat ribu rupiah untuk mobil, dua puluh lima ribu untuk minibus, dan empat puluh ribu rupiah untuk bus. Adapun sistem transaksi parkir di Masjid Agung Jawa Tengah masih menggunakan sistem manual di mana saat pengunjung atau pengguna parkir datang ke loket pembayaran retribusi parkir, pengunjung akan dilayani secara manual oleh petugas parkir yaitu pengunjung membayar retribusi parkir yang telah ditentukan kemudian dicatat nomor polisi kendaraannya kemudian diberikan karcis parkir sebagai tanda bahwa pengunjung memarkirkan kendaraan di parkir Masjid Agung Jawa Tengah dan telah membayar retribusi parkir, kemudian setelah ingin keluar dan selesai memanfaatkan fasilitas parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, konsumen parkir dapat menuju loket parkir dengan membawa kendaraan dan karcis parkir tersebut untuk menyerahkan karcis tersebut kepada petugas parkir.¹¹⁶ Karcis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang umumnya berukuran kecil yang digunakan sebagai tanda bahwa telah melakukan pembayaran atau ongkos.¹¹⁷

Di dalam karcis parkir Masjid Agung Jawa Tengah terdapat beberapa klausula atau ketentuan

¹¹⁶ Wawancara, Kepala Bidang Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang: 11 Oktober 2022)

¹¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

baku yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah yaitu:¹¹⁸

- a. Infaq parkir adalah sebagai salah satu pemasukan untuk pengelolaan Masjid Agung Jawa Tengah.
- b. Perhatikan STNK kepada petugas loket keluar pada saat akan meninggalkan lokasi parkir.
- c. Apabila karcis hilang maka petugas berwenang memeriksa STNK dan surat identitas diri lainnya.
- d. Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan atau bagian dari kendaraan merupakan risiko pengendara.
- e. Tidak boleh meninggalkan barang berharga dan karcis di kendaraan.

Poin “d” merupakan praktik pengalihan tanggung jawab pengelola parkir dan menurut Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah hal tersebut merupakan bentuk dari antisipasi pengelola terhadap adanya oknum pengunjung yang dengan iktikad buruk mengaku kehilangan atau mengalami kerusakan kendaraan bermotor di fasilitas parkir Masjid Agung Jawa Tengah, Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah juga menerangkan bahwa konsumen parkir Masjid Agung Jawa Tengah harus secara mandiri berhati-hati atas barang bawaannya dan kendaraannya, pengelola parkir sejak awal dan

¹¹⁸ Observasi Parkir Masjid Agung Jawa Tengah, (Semarang: 11 Oktober 2022)

sudah dicantumkan di dalam karcis parkir tersebut memang tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerusakan kendaraan bermotor di kawasan area parkir Masjid Agung Jawa Tengah dan juga meminta para pengunjung untuk tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan saat parkir.¹¹⁹

2. Tanggapan Pengguna Parkir Masjid Agung Jawa Tengah

Wawancara mengenai tanggapan adanya klausula baku di karcis parkir Masjid Agung Jawa Tengah bersama narasumber yang pernah memanfaatkan fasilitas parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, narasumber pertama bernama Annas Dwi Rahayu, mengungkapkan bahwa dirinya mengaku puas dengan pelayanan di parkir Masjid Agung Jawa Tengah, pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah sudah cukup baik, pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah yang akan memparkir kendaraan di Masjid Agung Jawa Tengah akan diberi karcis sebagai bukti bahwa pengunjung tersebut benar telah memparkirkan kendaraannya di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah, ketika pengunjung akan meninggalkan Masjid Agung Jawa Tengah maka pengunjung harus menuju loket keluar parkir untuk

¹¹⁹ Wawancara, Kepala Bidang Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang: ,11 Oktober 2022)

menunjukkan karcis parkir kepada petugas parkir, penataan kendaraan yang parkir juga cukup baik, di mana menurut pengalaman narasumber, pengunjung yang akan memarkirkan kendaraannya di Masjid Agung Jawa Tengah diberi petunjuk di mana harus memarkirkan kendaraannya.

Saat Annas Dwi Rahayu ditanya mengenai apakah narasumber mengetahui mengenai adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, narasumber menyatakan bahwa dirinya mengetahui dan membaca ketentuan yang tertera di karcis tersebut dan narasumber saat ditanya mengenai tanggungannya tentang adanya klausula baku tersebut narasumber berpendapat bahwa seharusnya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam karcis tersebut terlebih mengenai klausula baku pengalihan tanggung jawab dapat dikaji ulang oleh pengelola parkir, terkait ketentuan yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan di parkir Masjid Agung Jawa Tengah itu dapat dikaji ulang karena menurutnya kehilangan ataupun kerusakan kendaraan ataupun barang yang melekat di kendaraan belum tentu kesalahan dari pihak pengunjung, tetapi juga bisa disebabkan adanya kelalaian dari pengelola parkir, narasumber Annas Dwi Rahayu berpendapat, pengelola parkir bisa

melakukan kerjasama dengan pihak asuransi sebagai antisipasi jika ada kehilangan ataupun kerusakan kendaraan, bagian kendaraan, ataupun barang yang melekat dikendaraan milik pengunjung dapat diringankan perihal ganti rugi, namun disini lain narasumber Annas Dwi Rahayu mengaku belum pernah mengalami kehilangan atau rusak kendaraannya di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah. Annas Dwi Rahayu menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bagaimana teknis penyelesaian jika terjadi kehilangan atau rusaknya kendaraan atau barang yang melekat dikendaraan, Annas Dwi Rahayu juga menyatakan jika dirinya mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan di Masjid Agung Jawa Tengah maka dirinya akan berfikir dua kali untuk melapor ke petugas karena adanya ketentuan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab yang dicantumkan pengelola parkir.¹²⁰

Narasumber selanjutnya adalah bernama Lusiana Dewi, adalah orang yang pernah mengunjungi dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah, Lusiana Dewi mengungkapkan bahwa dirinya terakhir kali mengunjungi dan menggunakan parkir Masjid Agung

¹²⁰ Wawancara, Pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:30 November 2022)

Jawa Tengah pada tanggal 1 Agustus 2022, saat itu sedang melakukan wawancara untuk keperluan tugas kuliahnya, saat ditanya pendapatnya mengenai pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, Lusiana Dewi berpendapat bahwa pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah biasa saja, sama seperti parkir ditempat lain. Mengenai adanya perjanjian klausula baku yang dicantumkan pada karcis parkir, Lusiana Dewi mengaku mengetahuinya karena sempat membaca ketentuan yang ada di karcis terlebih mengenai adanya klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang yang melekat di kendaraan, Lusiana Dewi berpendapat bahwa pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir yaitu berisi apabila ada kerusakan dan atau kehilangan kendaraan dan atau barang yang melekat di kendaraan pengguna parkir adalah bukan tanggung jawab pengelola adalah perbuatan yang kurang tepat, karena adanya kehilangan atau kerusakan tersebut adalah kelalaian dari pengelola parkir, dan pengguna fasilitas parkir sudah membayar yang besarnya sesuai yang ditentukan pengelola parkir maka dari itu seharusnya petugas parkir harus menjaga kendaraan yang ada di

area parkir dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Narasumber Lusiana Dewi mengaku belum pernah mengalami kehilangan dan atau kerusakan kendaraan di Masjid Agung Jawa Tengah khususnya di area parkir, Lusiana Dewi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui teknis penyelesaian bila terdapat konsumen parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang bagian dari kendaraan, Lusiana Dewi mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah mengalami kehilangan atau kendaraannya maupun barangnya rusak dan atau barang yang melekat dikendaraannya rusak, jika dirinya mengalami kehilangan atau rusaknya kendaraan atau barang yang melekat di kendaraannya akibat kelalaian pengelola parkir maka dirinya akan mencarinya dahulu secara mandiri, jika tidak membuahkan hasil maka dirinya akan lapor kepada pengelola parkir walaupun sudah ada ketentuan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas adanya kehilangan atau kerusakan kendaraan dan atau barang di tempat parkir.¹²¹

Narasumber selanjutnya adalah benama Sriyatun, yang menerangkan bahwa dirinya menggunakan fasilitas parkir di Masjid Agung Jawa

¹²¹ Wawancara, Pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:13 Oktober 2022)

Tengah pada tanggal 10 Oktober 2022, dirinya juga menerangkan bahwa menurutnya pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah sudah cukup baik, Sriyatun mengaku mengetahui adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah yang tercantum di karcis parkir karena sempat membaca ketentuan tersebut, Sriyatun berpendapat bahwa dengan adanya klausula yang menyatakan pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau barang bagian dari kendaraan di area parkir adalah suatu hal yang membuat pengunjung atau pengguna parkir kebingungan kemana dan harus berbuat apa apabila terjadi kehilangan kendaraan atau rusaknya kendaraan atau bagian dari kendaraan saat kendaraan terparkir ditempat parkir, seharusnya pihak pengelola parkir bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang melekat di kendaraan yang ada di area parkir karena pengguna parkir sudah membayar biaya yang ditentukan oleh pengelola parkir.

Menurut pengalaman Sriyatun dirinya belum pernah mengalami kendaraannya atau barang yang melekat di kendaraan yang terparkir di area parkir

Masjid Agung Jawa Tengah rusak ataupun hilang, narasumber Sriyatun juga mengemukakan bahwa dirinya tidak mengetahui teknis penyelesaian apabila konsumen parkir di Masjid Agung Jawa Tengah mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang bagian dari kendaraan namun apabila dirinya mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang, saat parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, dirinya akan berfikir ulang untuk melaporkan kejadian itu kepada petugas parkir karena itu adalah hal yang sia-sia karena sudah jelas tercantum di karcis jika pengelola parkir tidak akan bertanggung jawab..¹²² Dari tiga narasumber yang pernah menggunakan fasilitas parkir Masjid Agung Jawa Tengah dapat diketahui bahwa menurut ketiga narasumber pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah cukup baik, namun diharapkan adanya peninjauan kembali tentang klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah karena seharusnya pengelola parkir harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau barang milik konsumen parkir di parkir Masjid Agung Jawa

¹²² Wawancara, Pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:10 Desember 2022)

Tengah karena pengguna parkir telah membayar sesuai dengan ketentuan biaya parkir dan seharusnya pengelola parkir harus menjaga kendaraan dan atau barang yang melekat dikendaraan pengguna parkir dengan penuh pengawasan, hati-hati, dan bertanggung jawab, ketiga narasumber tersebut juga mengaku tidak mengetahui teknis penyelesaian jika konsumen parkir mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan, dengan adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut pengguna parkir juga kebingungan apa yang akan dirinya lakukan jika mengalami kendaraan atau bagian dari kendaraannya hilang atau rusak di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah, dalam satu sisi ingin meminta tanggung jawab kepada pengelola parkir namun sudah jelas di karcis dinyatakan bahwa pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau rusaknya kendaraan atau bagian dari kendaraan milik konsumen parkir.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Masjid Agung Jawa Tengah

Pengguna parkir adalah orang yang termasuk dalam istilah konsumen, maka dari itu pengguna parkir juga dilindungi kepentingan hukumnya ataupun hak-haknya oleh negara yang secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak baik pelaku usaha baik berbentuk barang maupun jasa termasuk jasa fasilitas parkir dan konsumen termasuk konsumen parkir, sehingga terjadilah keadaan yang damai, aman, serta tidak terjadi konflik di tengah masyarakat karena sudah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak secara baik di dalam kehidupan bermasyarakat, namun nyatanya di lapangan masih saja pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan dirugikannya salah satu pihak terlebih adalah konsumen yang memunculkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah juga tidak dijalankan sesuai hukum yang berlaku, di mana di dalam karcis parkir telah tertera klausula baku pengalihan

tanggung jawab dari pengelola parkir apabila konsumen jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah mengalami kerusakan dan atau kehilangan kendaraan atau bagian dari kendaraan yang terparkir di tempat parkir adalah tanggung jawab pengguna parkir, pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas adanya kehilangan atau kerusakan kendaraan tersebut, padahal diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku di dalam semua dokumen, surat, maupun perjanjian yang berisi tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.¹²³ Hasil wawancara dengan Dedi Sukma selaku Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah yang menyatakan bahwa pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah sudah diupayakan semaksimal mungkin, berusaha tidak mengecewakan pengguna parkir, dan selalu berupaya memberikan kenyamanan, keamanan dalam hal pengelolaan parkir, untuk menjaga keamanan kendaraan yang terparkir di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah pengelola menyediakan CCTV di berbagai lokasi parkir dan berbagai lokasi lainnya di Masjid Agung Jawa Tengah, selain itu terdapat petugas parkir yang berkeliling untuk menjaga keamanan di Masjid Agung Jawa Tengah, di pintu masuk ada loket yang disana sudah ada petugas loket parkir yang siap melayani apabila pengunjung atau

¹²³ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

pengguna parkir perlu bantuan, kemudian di Masjid Agung Jawa Tengah juga tersedia tempat penitipan helm dan barang-barang berharga agar tetap aman.

Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah mengungkapkan bahwa memang pengunjung dihimbau untuk secara mandiri menjaga kendaraanya dan barangnya dan tidak meninggalkan barang berharga di tempat parkir karena sesuai yang tertera di karcis parkir bahwa segala bentuk kehilangan dan kerusakan kendaraan atau bagian kendaraan di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah adalah tanggung jawab pribadi pengguna parkir, bukan tanggung jawab pengelola parkir, dan pengunjung dilarang untuk meninggalkan barang di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah, penerapan ketentuan itu diberlakukan sebagai antisipasi apabila ada oknum pengguna parkir Masjid Agung Jawa Tengah yang beriktikad tidak baik, berusaha mendapatkan keuntungan sendiri dengan menipu pengelola parkir, oknum tersebut mengaku telah kehilangan atau mengalami kerusakan kendaraan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah, dan menuntut ganti rugi kepada pengelola parkir, Kepala Bagian Usaha yaitu Dedi Sukma juga mengungkapkan bahwa pernah terjadi satu kasus hilangnya satu unit sepeda yang terparkir di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah sekitar tahun 2020, penyelesaian dari kasus tersebut adalah dengan jalur kekeluargaan, di mana disepakati pihak Masjid Agung Jawa Tengah memberikan

ganti rugi sebesar enam ratus ribu rupiah kepada korban, namun Kepala Bidang Usaha Masjid Agung Jawa Tengah menegaskan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah sudah tidak lagi bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang milik pengunjung atau pengguna parkir dengan pertimbangan susahnya pembuktian apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan kendaraan dan atau barang milik pengguna parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, antisipasi terhadap oknum pengunjung atau pengguna parkir Masjid Agung Jawa Tengah yang beriktikad tidak baik mengaku sebagai korban yang kehilangan atau mengalami kerusakan kendaraan atau barang di Masjid Agung Jawa Tengah, dan mempertegas apa yang sudah dituangkan di dalam karcis parkir bahwa segala bentuk kehilangan dan kerusakan kendaraan milik pengunjung atau pengguna parkir di Masjid Agung Jawa Tengah adalah tanggung jawab pengguna parkir sendiri.¹²⁴

Penulis melakukan wawancara dengan seseorang yang mengaku pernah mengalami kehilangan helm di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah, korban bernama Feri itu mengaku mengalami kehilangan helm di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah pada bulan Februari tahun 2019. Feri mengaku bahwa setelah mengetahui bahwa dirinya kehilangan helm yang sebelumnya ada di motor yang bersangkutan, dirinya kemudian menemui satpam

¹²⁴ Wawancara, Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:11 Oktober 2022)

dan juga petugas parkir tetapi hal tersebut tidak membuahkan solusi yang baik bagi Feri sebagai seorang konsumen pengguna jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, karena saat Feri mengadukan kejadian kehilangan helm tersebut kepada satpam dan petugas parkir, dirinya mendapatkan jawaban yang intinya petugas parkir atau pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan helm yang dialami oleh Feri, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam karcis parkir Masjid Agung Jawa Tengah, Feri juga diberitahu oleh petugas parkir bahwa sebenarnya sering terjadi kehilangan helm di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah, mendengar jawaban yang seperti itu Feri akhirnya dengan terpaksa mengikhlaskan helmnya yang hilang itu tanpa ada ganti rugi dari pihak pengelola parkir, dan Feri juga menyadari bahwa memang di dalam karcis parkir Masjid Agung Jawa Tengah sudah tertulis bahwa segala bentuk kehilangan atau rusaknya kendaraan dan atau barang bagian dari kendaraan adalah tanggung jawab pribadi pengguna jasa parkir bukan pengelola parkir.¹²⁵ Walaupun di dalam perjanjian pada karcis parkir tertulis bahwa segala kerusakan dan kehilangan kendaraan atau bagian dari kendaraan merupakan risiko pengendara, namun faktanya, bukan saja tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan namun pengelola parkir juga tidak

¹²⁵ Wawancara, Korban Kehilangan Di Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:6 September 2022)

bertanggung jawab atas kehilangan helm di mana helm tersebut adalah barang yang menempel di kendaraan korban.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KLAUSULA BAKU

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

PENGELOLA JASA PARKIR KENDARAAN

BERMOTOR di MASJID AGUNG JAWA TENGAH

A. Analisis Pelaksanaan Penerapan Klausula Baku

Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Jasa

Parkir Kendaraan Bermotor Di Masjid Agung

Jawa Tengah

Jasa parkir banyak dijumpai di masyarakat, dan kebutuhan yang penting pada era sekarang karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi baik motor atau mobil disaat bepergian. Membuka usaha jasa parkir adalah mempunyai prospek keuntungan yang bagus karena terus meningkatnya kendaraan bermotor di tengah masyarakat tentu juga akan semakin dibutuhkannya jasa parkir terlebih di kawasan keramaian seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat perkantoran, tempat ibadah, dan lainnya. Karena merasa semakin dibutuhkannya jasa parkir tidak jarang para pengelola parkir lalai dalam melayani pengguna jasa parkir dengan baik kendaraan maupun barang yang melekat di kendaraan konsumen jasa parkir dan mereka tidak mau bertanggung jawab

apabila terjadi kerusakan kendaraan dan atau kehilangan kendaraan di tempat parkir, sering dijumpai pengelola parkir menerapkan perjanjian dengan klausula baku yang di cantumkan di dalam karcis parkir yang pada pokoknya berisi apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan kendaraan maupun barang yang melekat di kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir, padahal sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 adalah bentuk perjanjian penitipan barang,¹²⁶ kemudian diatur pada KUHPerdota Pasal 1706 mengatur setiap orang yang bertindak sebagai penerima titipan berkewajiban untuk memelihara atau menjaga barang yang dititipkan kepadanya itu, selayaknya memelihara barang sendiri.¹²⁷

Praktik pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab yang dilakukan pengelola parkir terjadi di tempat parkir Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah membuat perjanjian yang dibuat secara sepihak dan dicantumkan pada karcis parkir yang memuat klausula baku yaitu berisi, apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau bagian kendaraan di tempat parkir adalah bukan tanggung jawab dari pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah. Menurut Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah beralih pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab yang dilakukan

¹²⁶Putusan mahkamah agung nomor 3416/Pdt/1985

¹²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

di parkir Masjid Agung Jawa Tengah adalah bentuk antisipasi pengelola terhadap oknum konsumen yang beriktikad tidak baik berbohong mengaku kehilangan kendaraannya atau barang bawaannya atau kendaraannya dan atau barang bawaannya mengalami kerusakan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah dan meminta tanggung jawab berupa ganti rugi kepada pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah.¹²⁸

Hondius berpendapat bahwa ciri-ciri perjanjian dengan klausula baku adalah sebagai berikut:

1. Isi dari sebuah perjanjian sudah ditentukan secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pihak lain dalam perjanjian tersebut.
2. Isi perjanjian umumnya ditentukan oleh pihak yang lebih kuat, jika dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha maka biasanya yang menentukan isi perjanjian adalah pelaku usaha karena posisinya yang lebih kuat.
3. Perjanjian baku biasanya tertulis dan telah disiapkan banyak dokumen perjanjiannya.
4. Tidak ada proses diskusi, konsumen harus pasrah menerima apa yang diperjanjikan karena konsumen merasa butuh dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha.¹²⁹

¹²⁸ Wawancara, Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:11 Oktober 2022)

¹²⁹ M.Rojji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", Jurnal

Dari pendapat Hondius yang menjelaskan mengenai ciri-ciri perjanjian dengan klausula baku maka dapat digunakan untuk menganalisis praktik pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, parkir di Masjid Agung Jawa Tengah juga menggunakan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah dan dicantumkan di dalam karcis parkir, kemudian isi perjanjian di dalam karcis parkir itu dibuat oleh pihak yang lebih tinggi dan kuat kedudukannya yaitu pelaku usaha atau pengelola parkir dan membuat konsumen tidak berdaya karena merasa membutuhkan pelayanan parkir saat berkunjung di Masjid Agung Jawa Tengah maka tidak ada pilihan lain untuk menerima perjanjian tersebut. Perjanjian dengan klausula baku yang ada di parkir Masjid Agung Jawa Tengah juga berbentuk tertulis serta dicetak dengan banyak karena selain berfungsi juga untuk karcis parkir, pembuatan perjanjian di parkir Masjid Agung Jawa Tengah tentu minim proses negosiasi atau diskusi antara pihak pengelola parkir dan konsumen parkir karena karcis dengan pencantuman perjanjian klausula baku tersebut sudah dibuat dan dicetak dengan jumlah yang banyak, konsumen hanya mempunyai dua opsi yaitu menolak perjanjian itu yang artinya tidak bisa memakai jasa parkir atau menerima

dengan isi perjanjian yang kurang berpihak kepada konsumen.

Praktik perjanjian dengan klausula baku di dalam masyarakat menurut Nasution, terdapat 3 cara yaitu:¹³⁰

1. Perjanjian yang sudah terkonsep secara sepihak, klausula-klausula yang ada juga sudah disiapkan oleh salah satu pihak yang pada umumnya pihak yang membuat adalah pengusaha baik produsen, distributor, maupun pedagang eceran.
2. Penggunaan klausula baku pada perjanjian yang tertuang secara tertulis di dalam kertas, biasanya berupa formulir, tabel, tanda terima, kuitansi, nota dan sebagainya.
3. Praktik penerapan klausula baku berupa pengumuman yang ditempel di tembok, atau di papan pemberitahuan, praktik ini biasanya sering dijumpai di area parkir, hotel, dan pertokoan.

Dari pendapat Nasution, menjelaskan bahwa perjanjian dengan klausula baku di dalam masyarakat ada tiga cara, dapat diketahui bahwa perjanjian dengan klausula baku yang ada di parkir Masjid Agung Jawa Tengah yang mencantumkan perjanjiannya di karcis parkir sesuai dengan pendapat Nasution yaitu perjanjian

¹³⁰ M.Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 1 Nomor 2. 2017. Hal 207

yang ada di dalam karcis parkir Masjid Agung Jawa Tengah sudah dibuat dan terkonsep, kemudian dicetak dalam jumlah banyak oleh pelaku usaha atau pengelola parkir, perjanjian klausula baku yang dibuat oleh pengelola parkir kemudian dicantumkan di dalam dokumen berbentuk kertas yang berfungsi juga sebagai karcis parkir di Masjid Agung Jawa Tengah.

Teori *Deu Care* menjelaskan bahwa pelaku usaha harus beriktikad baik dan berhati-hati dalam membuat dan memperdagangkan produk berupa barang maupun jasa, konsumen berada diposisi yang tidak sepadan dengan pelaku usaha, pada umumnya posisi konsumen berada di bawah pelaku usaha, dan pelaku usaha memiliki posisi yang lebih tinggi karena pelaku usaha adalah orang yang mempunyai produk baik berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan konsumen.¹³¹ Teori *Deu care* dapat dijadikan acuan analisis fenomena pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, seharusnya pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah yang mempunyai posisi lebih tinggi dapat melayani konsumen jasa parkir dengan baik dan berhati-hati dalam menjaga kepercayaan dari konsumen, bukan malah mencantumkan perjanjian dengan berbentuk klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab yang membuat konsumen semakin

¹³¹ M.Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 1 Nomor 2. 2017. Hal 203

rendah posisinya jika dihadapkan dengan pengelola parkir sebagai pihak pelaku usaha dan tidak kuasa untuk menolak perjanjian itu karena membutuhkan jasa layanan parkir saat berkunjung di Masjid Agung Jawa Tengah.

Adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir dinilai sebagai hal yang merugikan konsumen karena menurut membuat konsumen kebingungan apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan bagian dari kendaraan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah, dengan adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah konsumen akan ragu-ragu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pengelola parkir, padahal kehilangan ataupun rusaknya barang di tempat parkir bisa jadi adalah kelalaian dari pengelola parkir dan bukan disebabkan kelalaian dari konsumen parkir, dengan klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut. Dengan adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut, pihak pengelola parkir berlindung dan tidak memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan milik konsumen dengan berdalih bahwa sesuai perjanjian maka saat terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan bukan tanggung jawab pengelola parkir.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Klausula Baku Pengalihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Masjid Agung Jawa Tengah

Teori Deu Care menyatakan bahwa konsumen memiliki posisi tawar berada di bawah dari pelaku usaha, karena pelaku usaha adalah orang yang mempunyai produk sedangkan konsumen adalah orang yang membutuhkan produk dari pelaku usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, pelaku usaha yang mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi tidak jarang melakukan hal-hal yang merugikan konsumen.¹³² Posisi tawar yang tidak seimbang yang menyebabkan sering terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang pada akhirnya merugikan pihak konsumen maka haruslah ada perlindungan hukum yang semestinya mampu menjadi pengayom di dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen, serta mengangkat posisi tawar konsumen, dan agar terjadi hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Secara bahasa, perlindungan hukum diambil dari bahasa Belanda yaitu “*theorie van de wettelijke besceherning*”, artinya adalah hukum untuk melindungi suatu hal tertentu. Hukum dibuat untuk melindungi manusia atau masyarakat.¹³³ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah daya usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mendistribusikan hak

¹³² M.Roji Iskandar, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol 1 Nomor 2. 2017. Hal 203

¹³³ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), Hal.48

asasi manusia kepada seseorang agar memenuhi kepentingannya. Perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diupayakan melalui pencegahan sebelum peristiwa yang hendak dihindari itu terjadi, contoh perlindungan hukum preventif adalah pemerintah membuat perundang-undangan untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, bentuk yang kedua yaitu perlindungan hukum represif yang lebih bertujuan penyelesaian sengketa apabila terjadi sebuah peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak tertentu.¹³⁴

Di dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk melindungi para konsumen, menaikan posisi tawar konsumen agar sepadan dengan pelaku usaha sehingga tersedianya produk yang berkualitas serta terciptanya ekosistem usaha dan relasi yang baik antara pelaku usaha dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi konsumen adalah orang yang menggunakan suatu produk baik barang maupun jasa untuk keperluannya sendiri tidak untuk diperdagangkan lagi, sedangkan pelaku usaha adalah orang yang memproduksi atau penyedia barang atau jasa.¹³⁵ Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan, hubungan antara pengelola parkir dengan pengguna parkir di Masjid Agung Jawa Tengah adalah pelaku usaha yaitu pihak pengelola atau penyedia jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah, sedangkan penggunaanya adalah disebut konsumen jasa parkir di

¹³⁴ Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, No 1, Vol 4, 2015, Hal 3

¹³⁵ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Masjid Agung Jawa Tengah maka untuk itu kedua pihak haruslah menaati dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah yang mencantumkan perjanjian dengan klausula baku pada karcis parkir yang berisi pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas bentuk kehilangan dan kerusakan kendaraan dan bagian dari kendaraan di area parkir Masjid Agung Semarang dinilai merugikan bagi konsumen jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah karena konsumen sudah membayar sesuai tarif yang ditentukan maka konsumen tentu kendaraan dan barang bawanya dijaga dengan baik oleh pengelola parkir.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, parkir adalah bentuk perjanjian penitipan barang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 juga menyatakan bahwa pengelola parkir tidak saja bertanggung jawab atas kendaraan konsumen parkir, tetapi juga barang yang menempel di kendaraan itu. Di dalam hukum Islam, penitipan barang dikenal dengan istilah wadiah yaitu suatu akad antara pihak penitip menitipkan barang kepada penerima titipan, yang kemudian barang itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh penerima titipan. Wadiah adalah bersifat amanat yang berarti penerima titipan harus menjaga dengan baik barang yang di manatkan kepadanya, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang titipan akibat perbuatan atau kelalaian penerima titipan maka pihak penerima titipan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan atau kelalaiannya itu. Adapun rukun wadiah adalah adanya barang titipan, adanya akad, dan adanya para pihak yaitu penerima dan penitip.¹³⁶ Jika

¹³⁶ Saep Saepudin dkk, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama Madzhab", Jurnal Jhesy, Volume 1, Nomor 1, 2022, Hal. 7

kita analisis maka rukun wadiah di dalam parkir Masjid Agung Jawa Tengah telah terpenuhi yaitu adanya pihak penerima titipan yaitu pengelola parkir, kemudian sebagai penitip adalah konsumen parkir, kemudian adanya barang yaitu kendaraan milik konsumen parkir, kemudian akad yaitu terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan membayar biaya parkir sesuai kesepakatan, maka dari itu kedua pihak haruslah menjalankan kesepakatan dan amanat secara sebaik-baiknya.

Pasal 1694 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian penitipan barang adalah peristiwa seseorang memberikan barang kepada pihak lain dengan ketentuan pihak tersebut akan menyimpan dan menjaga barang tersebut dan mengembalikannya sesuai waktu yang telah disepakati, adapun kewajiban penerima adalah sebagai berikut:¹³⁷

1. Menjaga titipan dengan baik selayaknya barang sendiri (Pasal 1706 KUHPerdara).
2. Menyerahkan barang titipan kepada penitip sesuai waktu yang diperjanjikan (Pasal 1715 KUHPerdara).
3. Pemeliharaan barang titipan haruslah dengan upaya yang lebih besar jika penerima titipan yang mempunyai inisiatif untuk menawarkan barang dititipkan kepadanya, jika si penerima titipan mendapat imbalan dari jasa titipnya tersebut, jika disepakati penerima titipan bertanggung jawab atas segala kelalaiannya mengakibatkan rusak atau hilangnya barang (Pasal 1707 KUHPerdara).

Adapun hak-hak penerima titipan adalah:

1. Mendapatkan biaya untuk mempertahankan menjaga titipan.
2. Mendapatkan ganti rugi yang ditimbulkan dalam menjaga barang.

¹³⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 77

3. Tidak memberikan barang titipan, apabila si penitip belum memenuhi kewajibannya.

Kemudian, hak penitip adalah mendapatkan kembali barang yang dititipkannya sesuai kondisi awal, mengenai kewajiban dari penitip adalah sebagai berikut:

1. Membayar biaya yang sudah disepakati kepada penerima titipan.
2. Membayar ganti kerugian kepada penerima titipan apabila di dalam memelihara barang mengalami kerugian.¹³⁸

Pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah seharusnya menjalankan amanat yang diberikan oleh konsumen yaitu menjaga dengan baik kendaraan konsumen yang terparkir dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan mengenai perjanjian penitipan barang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terlebih pihak penyedia atau pengelola parkir yang mempunyai inisiatif membuka jasa parkir dan telah menerima pembayaran dari konsumen parkir sesuai kesepakatan, namun di dalam praktiknya pengelola parkir malah mencantumkan perjanjian dengan klausula baku yang tertulis di karcis parkir yaitu pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah tidak bertanggung atas kehilangan atau rusaknya kendaraan atau barang bagian dari kendaraan milik konsumen di area parkir. Menurut Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah alasan pemberlakuan perjanjian dengan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan dari konsumen tersebut adalah untuk mengantisipasi apabila ada oknum

¹³⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal 77

konsumen yang mengaku kehilangan kendaraan tanpa bukti yang jelas atau berbohong, dan alasan tidak adanya biaya untuk ganti rugi kepada konsumen parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan karena biaya parkir yang tidak sepadan dengan biaya ganti rugi.¹³⁹

Perjanjian dengan klausula baku yang isinya adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau dalam hal ini pengelola parkir yang diterapkan di parkir Masjid Agung Jawa Tengah jika ditinjau dari dasar hukum Pasal 1320 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Para pihak cakap dalam membuat perjanjian.
3. Adanya hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subyektif yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, kemudian syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka berakibat perjanjian batal demi hukum. Unsur pertama adalah adanya kesepakatan para pihak.¹⁴⁰ Praktik penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir yang lepas tanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau barang di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah dapat di analisis menggunakan Pasal 1320 KUHPerduta yaitu syarat pertama yaitu kesepakatan para pihak, terjadinya kesepakatan adalah saat bertemunya pihak yang saling mengungkapkan kemauannya, dan saling melengkapi kehendak, pengelola jasa parkir ingin menjual jasanya dan pengguna jasa parkir membutuhkan

¹³⁹ Wawancara, Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:11 Oktober 2022)

¹⁴⁰ Safira Eri Martha, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), Hal 87

jasa parkir tersebut, namun di dalam Pasal 1325 KUHPerdara ditentukan bahwa kesepakatan tidak boleh terjadi karena paksaan dari pihak manapun. Syarat yang kedua yaitu kecakapan para pihak, pengelola parkir dan konsumen parkir haruslah sudah cakap hukum yaitu menurut 1330 KUHPerdara mengatur bahwa persyaratan seseorang cakap hukum adalah dewasa dan tidak dalam pengampunan serta tidak ada undang-undang yang melarangnya, apabila ada pihak yang tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan.

Syarat yang ketiga yaitu adanya hal tertentu artinya sebuah perjanjian haruslah ada sebuah objek di dalam perjanjian atau biasa disebut sebagai prestasi, biasanya berupa memberikan sesuatu, bertindak sesuatu, atau tidak bertindak sesuatu. Syarat yang keempat yaitu sebab yang halal, menurut Pasal 1370 KUHPerdara yaitu perjanjian yang disetujui isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan kesucilaan yang berlaku di masyarakat, di dalam perjanjian yang dibuat oleh pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah terdapat ketentuan yaitu pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang di Masjid Agung Jawa Tengah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan bahwa dalam aktivitas usahanya pengusaha dilarang untuk menerapkan perjanjian dengan klausula baku yang pada pokoknya yaitu:¹⁴¹

1. Berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab pengusaha.

¹⁴¹ Pasal 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

2. Berisi pernyataan yang pada pokoknya tidak menerima pengembalian barang atau produk yang sebelumnya telah dibeli oleh konsumen dari pelaku usaha yang bersangkutan.
3. Berisi yang menyatakan pelaku usaha tidak menerima pengembalian uang atas produk yang telah dibeli konsumen.
4. Berisi pernyataan pada pokoknya konsumen dipaksa memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan sebuah tindakan terkait dengan produk yang diperoleh konsumen dari pelaku usaha dengan cara membeli secara kredit.
5. Berisi cara pembuktian sebab terjadi kerusakan produk atau hilangnya kegunaan produk.
6. Berisi pernyataan bahwa pelaku usaha mempunyai hak untuk mengurangi kegunaan produk dan atau pemanfaatan dari sebuah jasa.
7. Berisi pernyataan yang mewajibkan konsumen untuk mengikuti aturan baru yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.
8. Berisi pernyataan yang pada pokoknya pemberian kuasa dari konsumen ke pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan atas produk yang dibeli secara kredit oleh konsumen.

Di dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur juga mengenai larangan kepada pelaku usaha untuk menerapkan klausula baku yang bersifat susah dipahami secara bahasanya, sulit dilihat keberadaannya, dan atau susah dibaca dengan jelas, kemudian dalam ayat 3 diatur mengenai adanya klausula baku yang diterapkan pelaku usaha dan melanggar ketentuan ayat 1 dan ayat 2 maka dinyatakan batal demi hukum. Dari analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa perjanjian dengan klausula baku yang berisi pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan di parkir Masjid Agung Jawa Tengah adalah batal demi hukum. Konkritlah bahwa konsumen jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah dapat mempunyai perlindungan hukum dan memakai jasa parkir dengan rasa adil, pelaku usaha atau pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah tidak bisa mencari alasan pembenar atas perbuatannya membuat perjanjian klausula baku pengalihan tanggung jawab yaitu pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya kendaraan konsumen di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah.

Konsumen parkir harus mendapatkan hak-haknya, yaitu jika kembali merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa parkir adalah wujud dari perjanjian penitipan barang yang diatur di dalam pasal 1706 dan 1707 KUHPerdara yaitu penerima titipan dalam hal ini pengelola parkir wajib menjaga barang titipan sebaik-baiknya selayaknya barang milliknya sendiri terlebih jika penerima titipan yang menawarkan jasa tersebut dan memperoleh pembayaran atau keuntungan dari aktivitas itu, kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak-hak yang harus didapatkan konsumen yaitu:¹⁴²

1. Memperoleh keamanan, keselamatan, kenyamanan di dalam menikmati produk dari pelaku usaha.
2. Memilih produk sesuai keinginan.
3. Memperoleh kebenaran informasi produk.
4. Didengar jika ada keluhan mengenai suatu produk.

¹⁴² Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan penyelesaian jika terjadi sengketa dengan pelaku usaha.
6. Mendapatkan pendidikan konsumen.
7. Memperoleh pelayanan yang baik dan berkeadilan.
8. Menerima ganti rugi jika mengalami kerugian karena barang/ jasa tidak sama seperti yang disepakati.
9. Hak lain yang diatur di dalam undang-undang.

Semestinya pengguna jasa parkir di Masjid Agung Jawa Tengah mempunyai hak sesuai yang ditentukan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen jasa parkir harus mendapatkan rasa aman, terjamin keselamatan kendaraan dan barang yang melekat di dalamnya, serta kenyamanan di dalam menggunakan jasa parkir. Upaya untuk pemenuhan hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen sudah diupayakan oleh pengelola jasa parkir Masjid Agung Jawa Tengah dengan memasang CCTV di tempat parkir dan adanya petugas penjaga parkir yang keliling area parkir dan berjaga disetiap gardu atau loket parkir. Pengelola parkir juga menyediakan tempat penitipan helm, namun tempatnya yang jauh dan kurangnya sosialisasi membuat konsumen tidak mengetahuinya, konsumen parkir juga sudah diberi karcis parkir yang sudah tertera nomor polisi kendaraan sebagai bukti pembayaran dan untuk pengecekan saat akan membawa keluar kendaraan, namun cukup disayangkan karena pengelola parkir yang menerapkan klausula baku yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan rusaknya kendaraan atau barang bagian kendaraan dari konsumen maka terganggu kenyamanan dari konsumen karena merasa kebingungan apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang bagian kendaraan. kemudian untuk

hak memilih produk, pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah tidak dapat mengakomodirnya karena mereka hanya menyediakan jasa parkir, dan tidak menyediakan jenis produk lainnya.

Kemudian di dalam upaya pemenuhan informasi yang benar dan hak didengar terhadap konsumen, pengelola jasa parkir berupaya dengan memberi petunjuk jalan, denah lokasi, serta petugas yang berjaga jika ada konsumen yang membutuhkan penjelasan. Di dalam upaya pemenuhan hak konsumen yaitu pelayanan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi, pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah berupaya selalu ramah terhadap konsumen, selalu melayani konsumen dengan cepat dengan menempatkan petugas yang selalu berjaga di gardu parkir dan ada juga petugas yang keliling area parkir. Di dalam pemenuhan hak konsumen parkir yaitu hak ganti rugi apabila barang/ jasa tidak sesuai semestinya, pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah tidak bisa memberikan hak itu dan malah membuat perjanjian dengan klausula baku yaitu menentukan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang yang menempel di kendaraan milik konsumen di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah, pihak pengelola parkir beralih pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab itu diberlakukan karena mengantisipasi oknum konsumen yang beriktikad buruk melakukan penipuan mengaku kehilangan kendaraan di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian pihak pengelola juga beralasan tidak adanya biaya jika harus melakukan penggantian kerugian karena murahnya tarif parkir di Masjid Agung Jawa Tengah.

Padahal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 jelas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang pada pokoknya

pengalihan tanggung jawab dan apabila melanggar berakibat perjanjian batal demi hukum, terlebih parkir adalah perjanjian penitipan barang yang sesuai Pasal 1706, Pasal 1707, dan Pasal 1715 KUHPerdara menjelaskan penerima titipan wajib menjaga barang titipan sebaik-baiknya seperti kepunyaanya sendiri, terlebih si penerima titipan yang menawarkan terlebih dahulu jasanya dan memperoleh keuntungan atas kegiatan itu maka harus diupayakan lagi dalam hal menjaga barang titipan dan berkewajiban mengembalikan kepada penitip sesuai keadaan awal, dan untuk konsumen yang barang bawaan yang melekat di kendaraan seperti helm, pengelola parkir juga tidak memberikan ganti rugi karena pengelola parkir bedalih bahwa sudah menyediakan tempat penitipan helm atau barang bawaan lainnya walaupun tempatnya jauh, seharusnya pengelola parkir di Masjid Jawa Tengah memberitahukan kepada konsumen parkir mengenai tempat penitipan barang bawaan tersebut agar setiap konsumen mengetahuinya, terlebih di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, menyatakan bahwa pengelola parkir tidak saja bertanggung jawab atas kendaraan konsumen parkir, tetapi juga barang yang menempel di kendaraan itu contohnya adalah helm.

Pihak pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah harusnya menaati ketentuan hukum yang berlaku dan tidak membuat perjanjian yang merugikan konsumen dan memberikan hak konsumen yang sudah diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atau barang di area parkir Masjid Agung Jawa Tengah.¹⁴³

¹⁴³ Wawancara, Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:11 Oktober 2022)

Ridwan Halim, mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sebuah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang (subyek hukum), kewajiban itu muncul karena disebabkan oleh perbuatan yang dilakukannya, atau kewajiban untuk berperilaku atau melakukan sesuatu hal sesuai aturan yang berlaku.¹⁴⁴ Di dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka orang yang melakukan perbuatan tersebut wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikannya, kemudian di dalam pasal 1366 KUHPerdara diatur bahwa setiap orang yang kurang hati-hati atau melakukan kelalaian menyebabkan kerugian terhadap pihak lain maka orang yang melakukan kelalaian tersebut harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.¹⁴⁵

Diatur juga di dalam Pasal 1493 dinyatakan bahwa para pihak yang membuat sebuah perjanjian diperbolehkan untuk mengurangi dan atau memperbesar kewajibannya dari ketentuan peraturan yang berlaku, ataupun perjanjian yang berisi pihak penjual tidak menanggung kewajiban untuk suatu apapun, namun di Pasal 1494 dijelaskan bahwa walaupun ada klausula yang menyatakan bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas segala apapun, apabila ada kerugian yang disebabkan oleh penjual tersebut maka penjual wajib bertanggung jawab atas semua akibat yang terjadi karena perbuatannya. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam Undang-Undang

¹⁴⁴ Justitia Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)", Jurnal Sasi, Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2014, Hal 22

¹⁴⁵ Amalia Nanda, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), Hal 34

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 19 yaitu:¹⁴⁶

1. Ayat 1, menyatakan pelaku usaha dibebankan ganti rugi terhadap segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen akibat menggunakan produk dari pelaku usaha.
2. Ayat 2, menyatakan, bentuk penggantian dapat berupa penggantian produk, pengembalian pembayaran, biaya pengobatan atau perawatan, atau pemberian sejumlah santunan.
3. Ayat 3, mengatur pelaksanaan ganti rugi maksimal tujuh seusah terjadinya proses transaksi.
4. Ayat 4. menyatakan pelaksanaan kewajiban ganti rugi sesuai ketentuan ayat 1 sampai ayat 3 tidak menggugurkan tanggung jawab pidana.
5. Ayat 5, mengatur bahwa apabila pelaku usaha bisa membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen adalah bukan kesalahannya maka gugurlah kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.
6. Pasal 20, menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk membuktikan apakah ada kesalahan yang menyebabkan konsumen dirugikan.¹⁴⁷

Pengelola parkir Masjid Agung Jaawa Tengah seharusnya patuh dan melaksanakan aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 19 yaitu dengan memberikan ganti rugi kepada setiap konsumen parkir yang mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang melekat di kendaraan sebagai bentuk tanggung jawab apabila

¹⁴⁶ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴⁷ Pasal 20, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

terjadinya kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh perbuatan dan atau kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengelola parkir Masjid Agung Jawa Tengah, jika merasa bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen parkir Masjid Agung Jawa Tengah adalah bukan disebabkan pengelola parkir maka hendaknya pengelola parkir membuktikan jika tidak ada perbuatan dan atau kelalaian pengelola parkir yang menyebabkan konsumen parkir mengalami kerugian.

Konsumen juga mendapatkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk pemulihan keadaan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi sebuah peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak tertentu.¹⁴⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 menyatakan bahwa konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha mempunyai hak-hak, yaitu:¹⁴⁹

1. Ayat 1, menyatakan konsumen berhak untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada pelaku usaha melalui jalur di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menempuh proses litigasi di pengadilan umum yang mempunyai kewenangan.
2. Ayat 2, menyatakan terdapat dua cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu melalui pengadilan umum atau di luar pengadilan.
3. Ayat 3, menyatakan penyelesaian sengketa konsumen lewat luar pengadilan tidak menggugurkan tuntutan pidana jika perbuatan itu merupakan suatu delik pidana.

¹⁴⁸ Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang", Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, No 1, Vol 4, 2015, Hal 3

¹⁴⁹ Pasal 45, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

4. Ayat 4, menjelaskan bahwa jika konsumen terlebih dahulu memilih penyelesaian lewat luar pengadilan, maka jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan harus selesai dahulu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dinyatakan gagal.

Adapun sanksi yang dapat diterapkan apabila terbukti menerapkan perjanjian klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab yang melalui pasal 18 dilarang keberadaannya, maka pelaku usaha bisa dipidana maksimal lima tahun penjara atau denda dua miliar rupiah sesuai kehendak Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kemudian Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu barangnya diambil oleh negara, penggantian kerugian, diberhentikannya kegiatan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, memberikan perintah menarik produk yang beredar di tengah masyarakat, sampai izin usaha dicabut.¹⁵⁰

Namun diatur di dalam penjelasan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara damai yaitu para pihak yang bersengketa bersepakat menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan atau BPSK.

Dari ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen jasa parkir Masjid Agung Jawa Tengah diberikan perlindungan oleh hukum apabila dirugikan oleh pengelola parkir sebagai pelaku usaha yaitu tindakan pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang melekat di kendaraan yang dialami oleh konsumen, maka konsumen dapat

¹⁵⁰ Pasal 63, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyelesaikan sengketa melalui tiga cara yaitu diluar pengadilan yaitu BPSK dan melalui pengadilan umum, namun para pihak yang bersengketa juga bisa menyelesaikan sengketa melalui jalur damai sesuai penjelasan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa kendaraan bermotor di Masjid Agung Jawa Tengah adalah dengan cara mencantumkan klausula baku di dalam karcis parkir Masjid Agung Jawa Tengah menyatakan segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan atau bagian dari kendaraan merupakan risiko pengendara, alasan pengelola parkir menerapkan klausula baku pengalihan tanggung jawab adalah untuk menghindari oknum konsumen yang beriktikad buruk dengan mengaku mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang melekat di kendaraan, serta tidak sebandingnya biaya parkir dengan besarnya ganti rugi, pengelola parkir berlindung di dalam perjanjian dengan klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut dan tidak bertanggung jawab atas adanya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen atas adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab

pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah adalah parkir sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt./1985 adalah bentuk perjanjian penitipan barang, di dalam hukum Islam penitipan barang dikenal dengan istilah wadiah yaitu suatu akad antara pihak penitip menitipkan barangnya kepada penerima titipan untuk dijaga dengan baik,. Kemudian pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir haruslah tunduk juga kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang penerapan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pengusaha, dan apabila klausula baku tersebut diterapkan maka dinyatakan batal demi hukum, kemudian di dalam Pasal 1706 KUHPerdara mengatur penerima titipan wajib menjaga barang titipan selayaknya barangnya sendiri, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan disebabkan kelalaian pengelola parkir maka pengelola parkir harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen parkir atau memulihkan kerugiannya sesuai dengan aturan Pasal 1494 dijelaskan bahwa walaupun ada klausula yang menyatakan bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas segala apapun, apabila ada kerugian yang disebabkan oleh penjual tersebut maka penjual wajib

bertanggung jawab atas semua akibat yang terjadi karena perbuatannya, kemudian Pasal 1365-1367 KUHPerdara yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain maka wajib orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian yang timbul, setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dirinya lakukan tetapi juga terhadap kelalaiannya, orang yang berada di bawah tanggungannya, serta barang yang dalam pengawasannya, kemudian di dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha harus memberikan ganti kerugian yang diderita pelaku usaha yang disebabkan menggunakan barang atau jasa dari pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui jalur non litigasi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur litigasi di pengadilan umum dan dapat dilakukan penyelesaian dengan cara damai yaitu tanpa melalui BPSK atau Pengadilan umum, atau melalui jalur damai atas kesepakatan para pihak.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan kepada para pihak terkait adanya penerapan klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir Masjid Agung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pengelola jasa parkir Masjid Agung Jawa Tengah seharusnya dapat mengkaji ulang penerapan

perjanjian klausula baku dan menghapus klausula yang berisi pengalihan tanggung jawab pengelola parkir pada karcis parkir yaitu *“segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan atau bagian kendaraan merupakan risiko pengemudi”*, karena dengan adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab yang secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilarang keberadaannya, juga dapat merugikan konsumen karena apabila konsumen mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau bagian dari kendaraan konsumen kebingungan apa yang harus dirinya lakukan, dan seharusnya pengelola parkir tidak perlu takut adanya oknum konsumen yang mengaku mengalami kerugian karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan pembuktiannya, kemudian untuk mengganti kerugian dari konsumen pengelola parkir dapat melibatkan pihak asuransi.

2. Pengelola parkir perlu membuat prosedur penyelesaian sengketa konsumen secara damai apabila terjadi kehilangan atau rusaknya kendaraan milik konsumen parkir Masjid Agung Jawa Tengah.
3. Pengelola jasa parkir Masjid Agung Jawa Tengah seharusnya dapat memperketat penjagaan dan keamanan parkir dengan menambah CCTV dan mengecek kondisi CCTV secara berkala serta melakukan sosialisasi fasilitas penitipan barang berharga yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah.
4. Pihak konsumen parkir Masjid Agung Jawa Tengah dan masyarakat umum haruslah lebih sadar tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

5. Pihak pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap hubungan pelaku usaha dan konsumen serta meningkatkan pendidikan tentang konsumen sesuai yang di manatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen berhak atas pembinaan dan pendidikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia Nanda, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018).
- Barkatullah Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2016).
- Barkatullah Halim Abdul. *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2015) .
- Dewi Wuria Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Fajar Mukti, Setianingrum Budi Reni, dan Annas Muhammad, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2017).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).
- Nugrahaningsih Widi, Erlinawati Mira, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*, (Sukoharjo:CV. Pustaka Bengawan, 2017).

Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Jaminan Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).

Qustulani Muhammad, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).

Ramziati, Sulaiman, Jumadiyah, *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, (Lhoksumawe :Unimal Press, 2019).

Safira Eri Martha, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017).

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Soekanto Soerjono, Mudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

Sriwidodo Joko, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Wardiono Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum Struktur Hukum dan Kultur Hukum*

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

Widiarty Sri Wiwik, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, (Depok: Komodo Books, 2016).

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta:Lentera Kreasindo, 2015).

Zakiah, *Perjanjian Baku Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Jurnal

Alexsandre Rantung, Friend Anis, dan Chirstine S. Tooy, “Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Dan Penerimaan Pihak Yang Di Dalamnya”, *Lex Privatum*, Vol. VIII, Nomor 2, 2020.

Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang”, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, No 1, Vol 4, 2015.

Arnando Umboh, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif

Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, Agustus 2018.

Justitia Mustamu,”Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi”, *Jurnal Sasi*, Volume20, Nomor 2, Juli-Desember 2014

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.

M.Rojji Iskandar, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2020.

Nizla Rohaya, “Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Priangga Adi Wiratama, “Hak dan Kewajiban Terkait Jaringan Hasil Pembedahan di Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 3, No 1, 2019.

R.Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, *Jurnal All Fields of Sceince J-Las*, No. 3, Volume 1, September 2021.

Saep Saepudin dkk, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama Madzhab”, *Jurnal Jhesy*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

- Tami Rusli, “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012.
- Taufik H. Simatupang,” Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal”, *Forum Ilmiah*, volume 8 nomor 1, Januari 2011.
- Vina Akfa Dyni, “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acta”, *Jurnal Lex Renaisanssce*, No 1, Volume 2, Januari 2017.

Skripsi

- Anugrah Septi Agung, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009)*, *Skripsi Universitas Medan Area*, 2019.
- Ayu Puspita Aggraini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kehilangan Oleh Pengelola Parkir (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 124 PK/Pdt/2007)*, *Skripsi UIN Walisongo*, 2019.
- Indah Parmitasari, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Terkait Dengan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab*, *Universitas Islam Indonesia*, 2012.
- Mohanna Jihan Hatira, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kerugian Yang Terjadi Pada Pengguna Jasa*

Parkir, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018.

Rindung Bulan, *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)*, *Skripsi Uin Syarif Hidayatullah*, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Dewan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah Nomor 6/KEP/DPPMAJT/IV/2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kepegawaian Masjid Agung Jawa Tengah

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

Website

Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020”, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses 26 Agustus 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Masjid Agung Jawa Tengah Mutiara Tanah Jawa, <https://majt.or.id/profil-bahasa-indonesia/>, Diakses 22 Desember 2022.

Wawancara

Anas Dwi Rahayu, Wawancara, Pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:30 November 2022).

Dedi Sukma, Wawancara, Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:11 Oktober 2022).

Feri, Wawancara, Korban Kehilangan Di Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:6 September 2022).

Lusiana Dewi, Wawancara, Pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:13 Oktober 2022).

Sriyatun, Wawancara, Pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang:10 Desember 2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data diri

1. Nama : Rio Septiawan
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Tanggal lahir : 24 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dsn. Ngrombo RT 2 RW 15, Ds. Depok, Kec. Toroh, Kab. Grobogan
7. Email : rioseptiawan120@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. SD Negeri 5 Depok, lulus tahun 2012
2. SMP Negeri 2 Toroh, lulus tahun 2015
3. SMK Negeri 2 Purwodadi, lulus tahun 2018

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITI DENGAN KEPALA BAGIAN USAHA MASJID AGUNG JAWA TENGAH

1. Siapa yang berwenang mengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
4. Bagaimana pelaksanaan klausula baku pengalihan tanggung jawab yang diterapkan di dalam pelayanan parkir Masjid Agung Jawa Tengah?
5. Bagaimana pertanggungjawaban pengelola apabila ada kendaraan atau barang yang melekat dikendaraan milik konsumen parkir Masjid Agung Jawa Tengah mengalami kerusakan atau hilang?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN
DENGAN KONSUMEN PARKIR MASJID AGUNG
JAWA TENGAH**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Apakah anda mengetahui adanya klausula baku pengalihan tanggung jawab pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai klausula baku pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
4. Apakah anda pernah mengalami kehilangan/ kerusakan kendaraan atau barang yang menempel di kendaraan saat parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
5. Apakah anda mengetahui prosedur jika mengalami kendaraan atau barang yang menempel dikendaraan anda hilang atau rusak saat parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?
6. Apa yang anda lakukan jika mengalami kendaraan atau barang yang menempel dikendaraan anda hilang atau rusak saat parkir di Masjid Agung Jawa Tengah?

FOTO-FOTO PENELITIAN



Foto Parkir Masjid Agung Jawa Tengah (11 Oktober 2022)





Foto karcis parkir Masjid Agung Jawa Tengah (11 Oktober 2022)



Foto Gardu Parkir Masjid Agung Jawa Tengah (11 Oktober 2022)



Foto Wawancara dengan Kepala Bagian Usaha Masjid Agung Jawa Tengah
(11 Oktober 2022)



Screenshoot wawancara peneliti dengan korban kehilangan helm di Parkir Masjid Agung Jaawa Tengah (6 September 2022)

